



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 09 TAHUN 2024

TENTANG

PETA JALAN PENGEMBANGAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN ACEH TAHUN 2023-2045

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa kelapa sawit merupakan salah satu komoditas unggulan dan strategis karena potensi dan kontribusinya yang besar dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat Aceh, serta memiliki nilai ekonomi tinggi dan diminati pasar internasional;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024, Pemerintah Aceh perlu untuk menyiapkan Peta Jalan Kelapa Sawit berkelanjutan di Aceh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peta Jalan Pengembangan Kelapa Sawit Berkelanjutan Aceh Tahun 2023-2045;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841);

U

f 6. Undang-Undang..../2

6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Presiden Nomor 591 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1377);
11. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Aceh Tahun 2021 Nomor 3);
12. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Aceh Tahun 2022 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETA JALAN PENGEMBANGAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN ACEH TAHUN 2023-2045.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Peta Jalan Pengembangan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Aceh Tahun 2023-2045 yang selanjutnya disebut Peta Jalan KSB Aceh adalah dokumen perencanaan pengembangan kelapa sawit di Aceh secara berkelanjutan untuk periode 23 (dua puluh tiga) tahun terhitung sejak Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2045.
2. Kelapa Sawit adalah salah satu tanaman perkebunan di Indonesia sebagai penghasil minyak selain kelapa yang berasal dari hutan hujan tropis dari kelas *Angiospermae*, ordo *monocotyledonae*, family *Aracaceae*, dan genus *Elaeis* yang dikenal dengan nama latin *Elaeis guineensis* Jacq.
3. Perkebunan Kelapa Sawit adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan dan pemasaran kelapa sawit.
4. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur.



5. Kabupaten..../3

5. Kabupaten/Kota adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.
6. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Aceh terdiri dari Gubernur dan Perangkat Aceh.
7. Pemerintahan Kabupaten/Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
8. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh.
9. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Aceh.
10. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat SKPK adalah organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota.
11. Pekebun adalah orang perseorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
12. Hilirisasi adalah proses untuk meningkatkan nilai tambah komoditas melalui pengolahan produk-produk turunan dan sampingan.
13. Keberlanjutan (*sustainability*) adalah kegiatan pengembangan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri, dengan memperhatikan aspek lingkungan, ekonomi dan sosial secara seimbang.
14. Pengembangan Kelapa Sawit Berkelanjutan Aceh adalah proses pengembangan ekosistem pengelolaan kelapa sawit yang terintegrasi mulai dari hulu (perkebunan dan pengolahan paska panen) hingga hilir (pengolahan produk-produk turunan dan sampingan) yang diselenggarakan dengan memperhatikan aspek ekonomi, dan sosial secara seimbang.

Pasal 2

Peta Jalan KSB Aceh bermaksud sebagai pedoman bagi Pemerintah Aceh, seluruh pemangku kepentingan, mitra pembangunan, swasta, masyarakat, pekebun dan pekebun besar swasta dalam upaya pengembangan dan peningkatan produktivitas Kelapa Sawit berkelanjutan di Aceh.

BAB II

PETA JALAN KSB ACEH

Pasal 3

Peta Jalan KSB Aceh merupakan dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program prioritas untuk peningkatan produktivitas dan hilirisasi komoditas Kelapa Sawit yang berkelanjutan di Aceh.

Pasal 4

Sistematika Peta Jalan KSB Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

BAB I : pendahuluan;

BAB II : visi dan misi pengembangan Kelapa Sawit berkelanjutan di Aceh;

BAB III.... /4

BAB III : kondisi Kelapa Sawit di Aceh;

BAB IV : isu strategis, strategi, kebijakan dan penahapan; dan

BAB V : penutup.

Pasal 5

Peta Jalan KSB Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Peta Jalan KSB Aceh menjadi bahan rujukan bagi:

- a. Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyusunan:
 1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang;
 2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah;
 3. Rencana Induk Pengembangan Komoditi Perkebunan; dan
 4. Dokumen lainnya yang dibutuhkan.
- b. SKPA dan SKPK dalam penyusunan rencana strategis dan rencana kerja; dan
- c. pemangku kepentingan, mitra pembangunan, swasta, masyarakat, pekebun dan pekebun besar swasta dalam Pengembangan Kelapa Sawit di Aceh.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Peta Jalan KSB Aceh dikoordinir oleh SKPA penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan.
- (2) SKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. SKPA lainnya;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
 - d. dunia usaha dan industri (perusahaan perkebunan, pedagang hasil perkebunan, pemilik pabrik pengolahan, eksportir).

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas SKPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dibentuk unit pelaksana program (*program management unit*) yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Dalam rangka menjamin transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Peta Jalan KSB Aceh, dibentuk sistem *Monitoring* dan evaluasi bersama (*joint monitoring and evaluation system*) di antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) *Monitoring* dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan berbagai pihak yang terkait dan menggunakan peralatan pendukung yang valid dan terverifikasi.

GA

(3) Pelaksanaan..../5

- (3) Pelaksanaan *Monitoring* dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Pelaporan hasil kegiatan *monitoring* dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur secara berkala.

BAB V
PERUBAHAN DOKUMEN
Pasal 10

Peta Jalan KSB Aceh merupakan dokumen yang bersifat dinamis dan dapat dilakukan perubahan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. hasil *monitoring* dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi dan perencanaan dengan kondisi sebenarnya;
- b. adanya informasi/data terbaru yang mendasar dan membutuhkan penyesuaian;
- c. adanya perubahan kebijakan baik di tingkat nasional maupun daerah; dan/atau
- d. adanya perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB VI
PENDANAAN
Pasal 11

Pendanaan dalam pelaksanaan Peta Jalan KSB Aceh dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang dianggarkan melalui SKPA terkait; dan/atau
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 2 Februari 2024
21 Rajab 1445



Pj. GUBERNUR ACEH,

ACHMAD MARZUKI

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 2 Februari 2024
21 Rajab 1445



SEKRETARIS DAERAH ACEH,

BUSTAMI

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2024 NOMOR 09

Peta Jalan Kelapa Sawit Berkelanjutan



Sambutan Gubernur Aceh



Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunianya kepada kita semua serta memberikan kesehatan dan kemudahan kepada kita semua sehingga dapat menyelesaikan dokumen **Peta Jalan Kelapa Sawit Berkelanjutan Aceh Tahun 2023-2045**.

Kelapa Sawit merupakan salah satu komoditi unggulan yang bernilai strategis bagi Aceh karena selain memiliki nilai ekonomi yang tinggi, dibudidayakan dalam areal yang paling luas, juga memiliki peran penting dalam mengungkit pertumbuhan ekonomi Aceh. Pengembangan dan peningkatan produksi kelapa sawit dirasa penting dan strategis dan memiliki daya ungkit tinggi dimana kelapa sawit merupakan komoditas yang memiliki luas lahan paling besar dan pertumbuhan paling pesat serta mencatat PDRB yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan komoditas lainnya di Provinsi Aceh. Lebih jauh, sistem produksi kelapa sawit didominasi oleh petani swadaya (50% dari total petani kelapa sawit).

Di sisi lain, Aceh memiliki Kawasan Ekosistem Leuser (KEL), yaitu kawasan hutan hujan tropis yang telah ditetapkan sebagai benteng terakhir di Sumatera untuk mempertahankan berbagai spesies langka, seperti harimau sumatera, orang utan sumatera, dan gajah sumatera, sehingga perlu dipastikan kegiatan pengembangan kelapa sawit selaras dengan prinsip-prinsip berkelanjutan agar KEL maupun kawasan lain yang memiliki nilai konservasi tinggi tetap terjaga.

Pemerintah Aceh terus berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi Aceh melalui pengembangan berbagai komoditas unggulan secara berkelanjutan, yang mana salah satunya adalah kelapa sawit. Hal ini sejalan dengan komitmen Pemerintah Aceh yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Aceh 2023-2026 bahwa salah satu isu strategis di Aceh adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan komoditas yang memiliki nilai ekonomi tinggi, diminati pasar nasional maupun internasional, serta memiliki daya ungkit yang tinggi terhadap pelestarian sumberdaya hutan dan ekosistem penting lainnya, peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi Aceh. Penyusunan dokumen Roadmap KSB Aceh merupakan salah satu strategi praktis untuk merealisasikan komitmen tersebut diatas.

Dokumen Roadmap KSB Aceh 2023-2045 ini Kami harapkan menjadi pedoman bagi para pemangku kepentingan dalam mendukung peningkatan tata kelola, mendorong transformasi bisnis dan investasi hijau termasuk hilirisasi yang memberikan nilai tambah kepada Aceh. Dokumen ini juga diharapkan menjadi pendorong bagi kerjasama yang efektif dan efisien untuk investasi serta menjadi referensi untuk mengoperasionalkan kebijakan pendukung implementasi kelapa sawit berkelanjutan di Provinsi Aceh.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah menyumbangkan tenaga, pikiran serta saran hingga tersedianya dokumen Peta Jalan Kelapa Sawit Berkelanjutan Aceh Tahun 2023-2045.

Banda Aceh, 02 Februari 2024



Pengantar Kepala Bappeda Aceh



Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memudahkan proses penyusunan dokumen **Peta Jalan Kelapa Sawit Berkelanjutan (KSB) Aceh Tahun 2023-2045**. Kegiatan penyusunan dokumen Peta Jalan KSB Aceh merupakan hasil kerjasama kemitraan yang kuat antara pemerintah Aceh yang dalam hal ini adalah Bappeda Aceh, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Yayasan Inisiatif Dagang Hijau (YIDH), serta Yayasan Aceh Hijau dengan melibatkan seluruh dinas terkait di Provinsi Aceh.

Peta Jalan KSB merupakan amanat Deputy Pangan dan Agribisnis - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui Surat Keputusan Nomor 183 Tahun 2022 tentang Kelompok Kerja Nasional Percepatan Peningkatan Produktivitas Kelapa Sawit Rakyat Berkelanjutan di Provinsi Aceh. Peta Jalan KSB Aceh 2023-2045 memuat strategi dan arah kebijakan jangka menengah dan jangka panjang pembangunan Kelapa Sawit sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di Provinsi Aceh.

Mengingat peran strategis kelapa sawit dalam rencana pengembangan perekonomian di Aceh, Peta Jalan KSB memiliki nilai strategis sebagai referensi untuk merumuskan arah kebijakan dan strategi percepatan peningkatan produksi dan produktivitas kelapa sawit secara berkelanjutan, sembari tetap menjaga hutan dan lingkungan yang masih ada di Ekosistem Leuser maupun kawasan lindung lainnya yang ada di Provinsi Aceh.

Dokumen Peta Jalan KSB akan menjadi rujukan dalam penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh 2025-2045, pengembangan Rencana Induk Pembangunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (KSB) Aceh Tahun 2025-2045, dokumen Rencana Aksi Daerah KSB Provinsi Aceh, maupun rencana pembangunan lainnya di sektor kehutanan, investasi, serta sektor terkait lainnya.

Peta Jalan KSB Aceh memberikan pemerintah Aceh landasan yang kuat untuk melakukan percepatan peningkatan produksi kelapa sawit secara berkelanjutan dalam jangka panjang. Hal ini mengingat Aceh masih memiliki tantangan untuk memastikan keseimbangan pengembangan kelapa sawit dari sisi konservasi maupun produksi, diantaranya resiko deforestasi dari ekspansi sawit, rendahnya kepemilikan lahan, produktivitas, harga jual, serta sertifikasi kebun perusahaan dan rakyat, serta proses hilirisasi sawit yang masih relatif tertinggal jauh dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia.

Kepada tim penyusun yang telah bekerja dengan komitmen tinggi dan semua pihak yang telah mendukung kelancaran proses penyusunan dokumen Peta Jalan KSB Aceh 2023-2045, kami sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih.

Banda Aceh, 02 Februari 2024



DR. H. T. AHMAD DADEK, SH, MH
Kepala Bappeda Aceh

Daftar Isi

SAMBUTAN GUBERNUR ACEH	i
PENGANTAR KEPALA BAPPEDA ACEH	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	3
1.3. Sasaran	3
1.4. Landasan Hukum	3
1.5. Tahapan Peta Jalan	4
1.6. Metode dan Proses Penyusunan Peta Jalan	4
1.7. Tata Kelola Pelaksanaan Roadmap	5
II. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN KSB ACEH	7
2.1. Visi Pembangunan KSB Aceh	7
2.2. Misi Pembangunan KSB Aceh	7
2.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan KSB di Aceh	7
III. KONDISI EKSISTING KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN DI ACEH	8
3.1. Tata Kelola	8
3.1.1. PAD dari Sektor Kelapa Sawit	8
3.1.2. Basis Data Petani	9
3.1.3. Legalitas Lahan	9
3.1.4. Sistem Monitoring dan Penanganan Aduan	9
3.1.5. Kelembagaan Multi-Pihak di Provinsi dan Kabupaten/Kota	10
3.1.6. Tumpang Tindih Peraturan dan Kebijakan Tata Ruang	11
3.1.7. Alokasi Penganggaran Khusus untuk Pengembangan KSB	12
3.2. Produksi	12
3.2.1. Produktivitas dan Sertifikasi Petani Swadaya	12
3.2.2. Pasokan sawit dari kawasan NKT/SKT ("No-Go area")	14
3.2.3. Penerapan Good Agricultural Practices	15
3.2.4. Lahan HGU yang tidak Produktif	15
3.2.5. Ketergantungan Terhadap Kelapa Sawit	16
3.2.6. Kemitraan Plasma	16
3.3. Rantai Pasok dan Nilai Tambah	16
3.3.1. Infrastruktur, Logistik dan Panjangnya Rantai Pasok	16
3.3.2. Kesenjangan Pasokan dan Permintaan	17
3.3.3. Belum adanya Industri Turunan (Industri Antara dan Hilir)	18
3.3.4. Sistem Ketertelusuran dan Verifikasi Rantai Pasok Terintegrasi Belum Terbentuk	18
3.3.5. Kelembagaan Petani	19

3.4. Konflik Sosial dan Penggunaan Lahan	19
3.4.1. Konflik Masyarakat Adat dengan Perkebunan Kelapa Sawit	19
3.4.2. Jaminan sosial, lingkungan, dan keselamatan pekerja	19
3.4.3. Konflik Perkebunan dengan Satwa Liar	20
3.4.4. Jaminan sosial, lingkungan, dan keselamatan pekerja	20
3.4.5. Konflik Perkebunan dengan Satwa Liar	21
3.5. Pembiayaan	21
3.5.1. Pembiayaan Inovatif Belum Tersedia	21
3.5.2. Pembiayaan Pengembangan KSB dari Dana Bagi Hasil Belum Dimanfaatkan	21
IV. STRATEGI DAN PENTAHAPAN PETA JALAN PENGEMBANGAN KSB ACEH	22
4.1. Tantangan Utama Kelapa Sawit Berkelanjutan	22
4.2. Program Strategis KSB Aceh 2023-2045	22
4.3. Indikator dan Pentahapan	26
V. PENUTUP	30
VI. LAMPIRAN – LAMPIRAN	31
Lampiran 1. Indikator Kunci dan Pentahapan Peta Jalan	32
Lampiran 2. Tutupan lahan kelapa sawit Provinsi Aceh tahun 2021	33
Lampiran 3. Sebaran wilayah kelapa sawit: Petani swadaya, Konsesi HGU, dan Pabrik Kelapa Sawit	34
Lampiran 4. Tutupan hutan Provinsi Aceh 2022	37
Lampiran 5. Area dengan Nilai Konservasi Tinggi	38
Lampiran 6. Kawasan dengan Nilai Konservasi Adat dan Budaya (NKT 5 dan NKT 6)	39
Lampiran 7. Sebaran Area Nilai Konservasi Tinggi (NKT) di dalam kawasan hutan	40
Lampiran 8. Irisan Wilayah konsesi kelapa sawit dengan Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi	41
Lampiran 9. Deforestasi di Provinsi Aceh tahun 2009-2022	43
Lampiran 10. Sebaran Kelapa Sawit dalam No-Go Area Provinsi Aceh	44
Lampiran 11. Sebaran Kelapa Sawit dalam Go Area Provinsi Aceh	45
Lampiran 12. Kebutuhan restorasi per kabupaten	46
Lampiran 13. Resiko deforestasi di dalam area jangkauan Pabrik Kelapa Sawit	47
Lampiran 14. Deforestasi lima tahun terakhir per Kabupaten	50
Lampiran 15. Deforestasi sawit (area yang dibuka setelah tahun 2020) per Kabupaten	51
VII. DAFTAR PUSTAKA	52

Daftar Tabel

Tabel 1: Luasan Kelapa Sawit di Kabupaten/Kota sentra Sawit di Provinsi Aceh	2
Tabel 2: Deforestasi di Aceh berdasarkan Kabupaten/Kota, Tahun 2021	12
Tabel 3: Sertifikasi ISPO perusahaan per kabupaten/kota di Aceh	13
Table 4: NKT/SKT di dalam Kawasan APL an produksi berdasarkan kabupaten/kota	14
Tabel 5: Kapasitas Olah PKS dan ketersediaan TBS di Aceh	17
Tabel A1. Indikator Kunci dan Pentahapan Peta Jalan	32
Tabel A2. Luasan Lahan NKT di dalam Kawasan Hutan Per Kabupaten/Kota	40
Tabel A3. Area dengan Nilai Konservasi Tinggi dalam Perkebunan Kelapa Sawit	42
Tabel A4. Kebutuhan Restorasi per Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh	46
Table A5. Jumlah PKS yang mengambil pasokan dari Aceh dan kapasitas operasinya	48
Tabel A6. Resiko deforestasi untuk memenuhi permintaan PKS berdasarkan produktifitas lahan per hektar	49

Daftar Gambar

Gambar 1. Proses penyusunan peta jalan KSB	5
Gambar 2. Struktur Organisasi Program Management Unit Provinsi Aceh	6
Gambar 3. Sebaran konflik manusia dengan satwa liar	21
Gambar 4. Operasionalisasi Kerangka Kebijakan Peta Jalan KSB	23
Gambar 5. Peta Jalan Pengembangan KSB Provinsi Aceh 2023-2045	24
Gambar 6. Keterkaitan Peta Jalan KSB dengan Dokumen Perencanaan Aceh 2023-2045	27
Gambar 7. Pentahapan Strategi Peta Jalan Pengembangan Kelapa Sawit Berkelanjutan 2023-2045	29
Gambar A1. Peta Tutupan Lahan Kelapa Sawit Provinsi Aceh 2021	33
Gambar A2. Peta Sebaran Wilayah Kelapa Sawit Petani Swadaya	34
Gambar A3. Peta Sebaran Wilayah Kelapa Sawit Konsesi HGU	35
Gambar A4. Peta Sebaran Wilayah Pabrik Kelapa Sawit	36
Gambar A5. Peta Tutupan Hutan Provinsi Aceh tahun 2022	37
Gambar A6. Peta Kawasan dengan Nilai Konservasi Tinggi Provinsi Aceh	38
Gambar A7. Peta Kawasan dengan Nilai Konservasi Tinggi 5 dan 6 Provinsi Aceh	39
Gambar A8. Peta Irisan Wilayah Konsesi Kelapa Sawit dengan Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi	41
Gambar A9. Peta Deforestasi Provinsi Aceh tahun 2009-2022	43
Gambar A10. Peta Sebaran Kelapa Sawit dalam No-Go Area	44
Gambar A11. Peta Sebaran Kelapa Sawit dalam Go Area	45
Gambar A12. Peta Resiko Deforestasi di dalam Area Jangkauan Pabrik Kelapa Sawit	47
Gambar A13. Peta Deforestasi lima tahun terakhir (2018-2022)	50
Gambar A14. Peta Deforestasi sawit (area yang dibuka setelah tahun 2020)	51

Daftar Singkatan dan Istilah

APBD	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APL	:	Areal Penggunaan Lain
BAU	:	<i>Business As Usual</i>
BMP	:	<i>Best Management Practice</i>
BPDKS	:	Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit
BUMN	:	Badan Usaha Milik Negara
CPO	:	<i>Crude Palm Oil</i>
CSO	:	<i>Civil Society Organization</i>
DBH	:	Dana Bagi Hasil
Distanbun	:	Dinas Pertanian Dan Perkebunan
GAP	:	<i>Good Agriculture Practice</i>
Gapoktan	:	Gabungan Kelompok Tani
GGP	:	<i>Green Growth Plan</i>
Ha	:	Hektar
HAM	:	Hak Asasi Manusia
HCV	:	<i>High Conservation Value</i>
HL	:	Hutan Lindung
HP	:	Hutan Produksi
HPT	:	Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi
ISPO	:	<i>Indonesian Sustainable Palm Oil</i>
IT	:	Indeks Harga yang Diterima Petani
KEL	:	Kawasan Ekosistem Leuser
Kg	:	Kilogram
KLHK	:	Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
KSB	:	Kelapa Sawit Berkelanjutan
NKT	:	Nilai Konservasi Tinggi
NTP	:	Nilai Tukar Petani
PDRB	:	Produk Domestik Regional
PKS	:	Pabrik Kelapa Sawit
PMDN	:	Penanaman Modal Dalam Negeri
PMU	:	<i>Program Management Unit</i>
Poktan	:	Kelompok Tani
PSR	:	Peremajaan Sawit Rakyat
RAD	:	Rencana Aksi Daerah
RAN-KSB	:	Rencana Aksi Nasional - Kelapa Sawit Berkelanjutan
Rp	:	Rupiah
RPA	:	Rencana Pembangunan Aceh
RPJM	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah
RPJMA	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh
RPJP	:	Rencana Pembangunan Jangka Panjang
RPJPA	:	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh
RSPO	:	<i>Roundtable On Sustainable Palm Oil</i>



RTRW	:	Rencana Tata Ruang Wilayah
SDGs	:	<i>Sustainable Development Goals</i>
SKT	:	Stok Karbon Tinggi
SM	:	Suaka Margasatwa
STDB	:	Surat Tanda Daftar Budidaya
TBD	:	<i>To Be Discussed</i>
TBS	:	Tandan Buah Segar
TN	:	Taman Nasional
TPD	:	Tim Pelaksana Daerah



I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Aceh merupakan salah satu provinsi sentra sawit pertama di Indonesia, dimana perkebunan kelapa sawit skala besar mulai dibuka di Aceh Tamiang pada tahun 1911. Pemerintah Aceh telah menetapkan sawit sebagai salah satu komoditas unggulan pendorong pertumbuhan ekonomi. Kelapa sawit memberikan kontribusi tertinggi dalam hal Nilai Tukar Petani (NTP) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sektor kelapa sawit memiliki peran strategis untuk mengakselerasi pencapaian indikator pembangunan Aceh, terutama dalam upaya menurunkan angka kemiskinan melalui peningkatan kesejahteraan petani, peningkatan IPM, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan PAD Aceh melalui hilirisasi.

Dari sisi ekologis, Aceh memiliki Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) dimana 87% wilayah KEL terletak di Provinsi Aceh. Kawasan Ekosistem Leuser merupakan hutan hujan tropis dengan jumlah fauna terbanyak di Asia. KEL merupakan habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna endemik, antara lain harimau sumatera, orang utan sumatera, gajah sumatera, dan macan tutul. Dengan nilai konservasi tinggi yang dimilikinya, KEL telah ditetapkan sebagai tempat terakhir (last frontier) di Sumatera untuk mempertahankan keberadaan berbagai spesies langka tersebut. Aceh juga mempunyai hutan rawa gambut penting seperti Hutan/Rawa Tripa.

Studi penilaian wilayah dengan Nilai Konservasi Tinggi (NKT) oleh IDH di tahun 2022 menemukan setidaknya 63% wilayah Aceh merupakan wilayah NKT. Saat ini jumlah hutan yang tersisa di Aceh teridentifikasi sebesar 3,55 juta ha (62%) dari 5,68 juta ha luas wilayah Aceh, dimana setengah dari wilayah hutan (1,7 juta ha) tersebut merupakan kawasan lindung¹. Teridentifikasi lebih dari 440.000 ha area di dalam kawasan Area Penggunaan Lain (APL) merupakan wilayah NKT yang seharusnya dilindungi, termasuk daerah konsesi kelapa sawit yang masih berupa hutan dan gambut, namun secara legal dapat diubah fungsinya menjadi daerah perkebunan. Seiring dengan pentingnya upaya memproteksi hutan dan lahan gambut yang tersisa, Aceh memiliki ruang yang terbatas untuk ekstensifikasi wilayah produksi kelapa sawit.

Dari sisi produktivitas, Aceh berkontribusi sebesar 3.36% terhadap luasan lahan dan 2.14% produksi luasan kelapa sawit dan produksi CPO nasional. Luas total perkebunan sawit di Aceh adalah 470.826 ha dengan produksi minyak sawit (*crude palm oil* – CPO) sebesar 966.044-ton². Lahan sawit tersebut tersebar di 19 dari 23 kab/kota di Aceh, dimana sekitar 52% diantaranya merupakan kebun sawit rakyat dan sekitar 48% dimiliki perusahaan³. Namun dari sisi luasan dan produktivitas, teridentifikasi 13 kabupaten/kota sebagai sentra produksi kelapa sawit di Aceh (Tabel 1).

Berdasarkan luasan, tipologi, dan produktivitas perkebunan yang ada, maka wilayah produksi sawit di Aceh dapat dibagi menjadi wilayah sentra produksi utama sebanyak 13 Kabupaten (Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Aceh Utara, Bireun, Langsa, Nagan Raya, dan Subulussalam), dan 6 wilayah sentra lainnya (Lhokseumawe, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Besar, Bener Meriah, dan Simeulue). Peta sebaran kelapa sawit di Aceh dapat dilihat di Lampiran 2 dan pembagian wilayah kelapa sawit perkebunan dan rakyat ditampilkan di Lampiran 3.

¹ DLHK Aceh, 2021 dalam RPA 2023-2026

² DirjenBun (2023), Luas area dan produksi kelapa sawit menurut provinsi dan status penguasaan tahun 2021

³ DirjenBun (2023), Luas area dan produksi kelapa sawit menurut provinsi dan status penguasaan tahun 2021

Tabel 1: Luasan Kelapa Sawit di Kabupaten/Kota sentra Sawit di Provinsi Aceh

No	Kabupaten/Kota	Perkebunan Perusahaan	Perkebunan Rakyat (ha)	Total Luasan (ha)
a. Daerah penghasil sawit utama				
1	Nagan Raya	43.965,9	52.228,0	96.193,9
2	Aceh Timur	44.586,6	28.453,0	73.039,6
3	Aceh Singkil	31.082,3	32.463,0	63.545,3
4	Aceh Tamiang	34.698,3	23.105,0	57.803,3
5	Aceh Barat	24.731,3	10.865,0	35.596,3
6	Aceh Utara	12.386,2	18.185,0	30.571,2
7	Subussalam	10.849,5	19.014,0	29.863,5
8	Aceh Barat Daya	6.771,5	19.853,0	26.624,5
9	Aceh Jaya	2.825,5	16.180,0	19.005,5
10	Aceh Selatan	1.847,0	11.546,0	13.393,0
11	Bireun	4.257,7	4.126,0	8.383,7
12	Langsa	5.589,3	716,0	6.305,3
13	Aceh Tenggara	2.658,0	2.658,0	5.316,0
b. Daerah penghasil sawit lainnya				
14	Simeulue	-	3.734,0	3.734,0
15	Aceh Besar	-	1.399,0	1.399,0
16	Bener Meriah	-	1.300,0	1.300,0
17	Pidie Jaya	134,0	958,0	1.092,0
18	Pidie	-	110,0	110,0
19	Lhokseumawe	-	209,0	209,0

Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan, 2023

Berdasarkan data Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Pabrik Kelapa sawit CPO yang terbangun sampai tahun 2022 di Provinsi Aceh sebanyak 60 pabrik yang tersebar di 19 Kabupaten/Kota, dengan kapasitas olah sebesar 11,8 juta ton tandan buah segar per tahun. Dengan asumsi tingkat operasional 80%, maka kapasitas yang terpasang saat ini terindikasi melebihi jumlah pasokan TBS yang ada. Hal ini disebabkan oleh rendahnya produktivitas perkebunan sawit yang sebagian besar dikelola oleh petani kecil (smallholder) jauh lebih rendah dari rata-rata produktivitas nasional, yaitu sebesar 2,838-ton CPO/ha/tahun, sedangkan rata-rata produktivitas nasional sebesar 3,745-ton CPO/ha/tahun. Rendahnya produktivitas dan tidak terkoordinasinya perijinan pengolahan yang dapat mendorong insentif pasar untuk ekstensifikasi kebun sawit melalui deforestasi ke wilayah NKT terlebih belum tersedianya perangkat dan referensi untuk perlindungan NKT di wilayah produksi (No Go Area).

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Aceh 2013-2033 telah menetapkan pengembangan sentra perkebunan sawit sebagai salah satu perwujudan keterkaitan antar kegiatan budi daya⁴. Namun, terdapat hampir 20% penggunaan lahan perkebunan, terutama perkebunan kelapa sawit, yang tidak sesuai dengan rencana peruntukan ruang dan mempertimbangkan nilai ekologis di wilayah produksi kelapa sawit yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip berkelanjutan dapat menimbulkan berbagai masalah, di antaranya: rendahnya akses pasar, konflik lahan antara perusahaan kelapa sawit dengan masyarakat, konflik manusia dengan satwa, deforestasi, dan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh penggunaan pestisida dan bahan kimia lainnya dalam proses produksi kelapa sawit.

Pembangunan kelapa sawit yang berkelanjutan menjadi pilar utama dalam pencapaian Pembangunan berkelanjutan di Provinsi Aceh. Arahkan untuk melakukan pengembangan kelapa sawit berkelanjutan telah di muat di berbagai dokumen perencanaan pembangunan antara lain Rencana Pertumbuhan Hijau (*Green Growth Plan*) 2020-2050 yang menjadi referensi pengembangan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), rencana pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Aceh juga sedang berproses untuk melaksanakan Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN KSB) 2019-2024 dimana implementasinya juga akan berdasarkan strategi yang dimuat di dalam peta jalan kelapa sawit berkelanjutan.

⁴ KaBag Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Aceh, Bappeda Aceh dalam sambutan Pembukaan Lokakarya Awal Penyusunan Roadmap Sawit Berkelanjutan, 07 Februari 2023

Berdasarkan berbagai dokumen perencanaan yang ada dibutuhkan suatu referensi dan strategi yang dapat mengoperasionalkan rencana yang sampai tingkat tapak dan menjadi landasan dalam mengembangkan kemitraan multipihak.

1.2. Maksud dan Tujuan

Peta Jalan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Provinsi Aceh memberikan arahan dan strategi untuk mewujudkan kelapa sawit berkelanjutan, terutama untuk mencapai rantai pasok yang bebas deforestasi, konversi gambut, dan eksploitasi (*No-deforestation, No-peat, No-exploitation* - NDPE) dan berdampak positif terhadap penghidupan masyarakat. Peta jalan ini dibangun melalui proses konsultasi multi pihak dengan melibatkan Pemerintah, Kelompok Masyarakat Sipil (Lembaga Swadaya Masyarakat, Akademisi, Praktisi, Asosiasi Petani Sawit) dan sektor swasta dalam rantai pasok kelapa sawit. Peta jalan KSB merupakan dokumen teknis sebagai referensi untuk pengembangan regulasi pendukung yang bersifat operasional termasuk:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi dan Kabupaten (RPJM)
3. Rencana Tata Ruang Provinsi dan Kabupaten
4. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
5. Rencana induk Perkebunan (master plan perkebunan)
6. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPH

Secara lebih spesifik, dokumen peta jalan ini akan digunakan sebagai referensi dalam membangun rencana aksi kelapa sawit berkelanjutan tingkat Provinsi dan Kabupaten (RAD KSB) dan perencanaan sektoral yang berkaitan dengan komponen keberlanjutan kelapa sawit termasuk:

1. Pengembangan rencana induk kelapa sawit tingkat provinsi yang menjadi rujukan dalam penerbitan Ijin Usaha Perkebunan (IUP),
2. Pengembangan revisi tata ruang Provinsi dan detail rencana tata ruang di Kabupaten penghasil kelapa sawit dan sistem pengendalian ruang
3. Pengembangan rencana pengelolaan hutan KPH
4. Pengembangan rencana program dan anggaran pembangunan Provinsi Aceh
5. Referensi dalam pengembangan kemitraan publik dan swasta (PPP) dan investasi dalam rantai pasok kelapa sawit berkelanjutan.

1.3. Sasaran

Sasaran pengguna dokumen Peta Jalan Kelapa Sawit Berkelanjutan Aceh Tahun 2023-2045 diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota;
2. Perusahaan Kelapa Sawit;
3. Kelembagaan Petani Kelapa sawit;
4. Asosiasi dan Organisasi terkait Kelapa sawit
5. Organisasi Masyarakat Sipil (Civil Society Organization); dan
6. Mitra pembangunan lainnya.

1.4. Landasan Hukum

Penyusunan Peta Jalan Kelapa Sawit Berkelanjutan Aceh Tahun 2023-2045 memiliki dasar hukum yang kuat, diantaranya:

1. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Presiden Nomor 591 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit
9. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019 – 2024;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia;

12. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 229 Tahun 2020 tentang Tim Nasional Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019 - 2024.
13. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perkebunan sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perkebunan;
14. Qanun Aceh No. 19 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh 2013-2033
15. Qanun No 11/2019 tentang Pengelolaan Satwa Liar
16. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; Peraturan Gubernur Aceh No 116 Tahun 2018 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals)
17. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 56 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026;
18. Keputusan Gubernur Aceh 050/635/2023 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Peningkatan Produktivitas Berkelanjutan Komoditi Unggulan Aceh Tahun 2023-2026.
19. Keputusan Gubernur Aceh 522/1246/2023 Tentang Penetapan Peta Indikatif Koridor Hidupan Liar sebagai Kawasan Ekosistem Esensial Provinsi Aceh.

1.5. Tahapan Peta Jalan

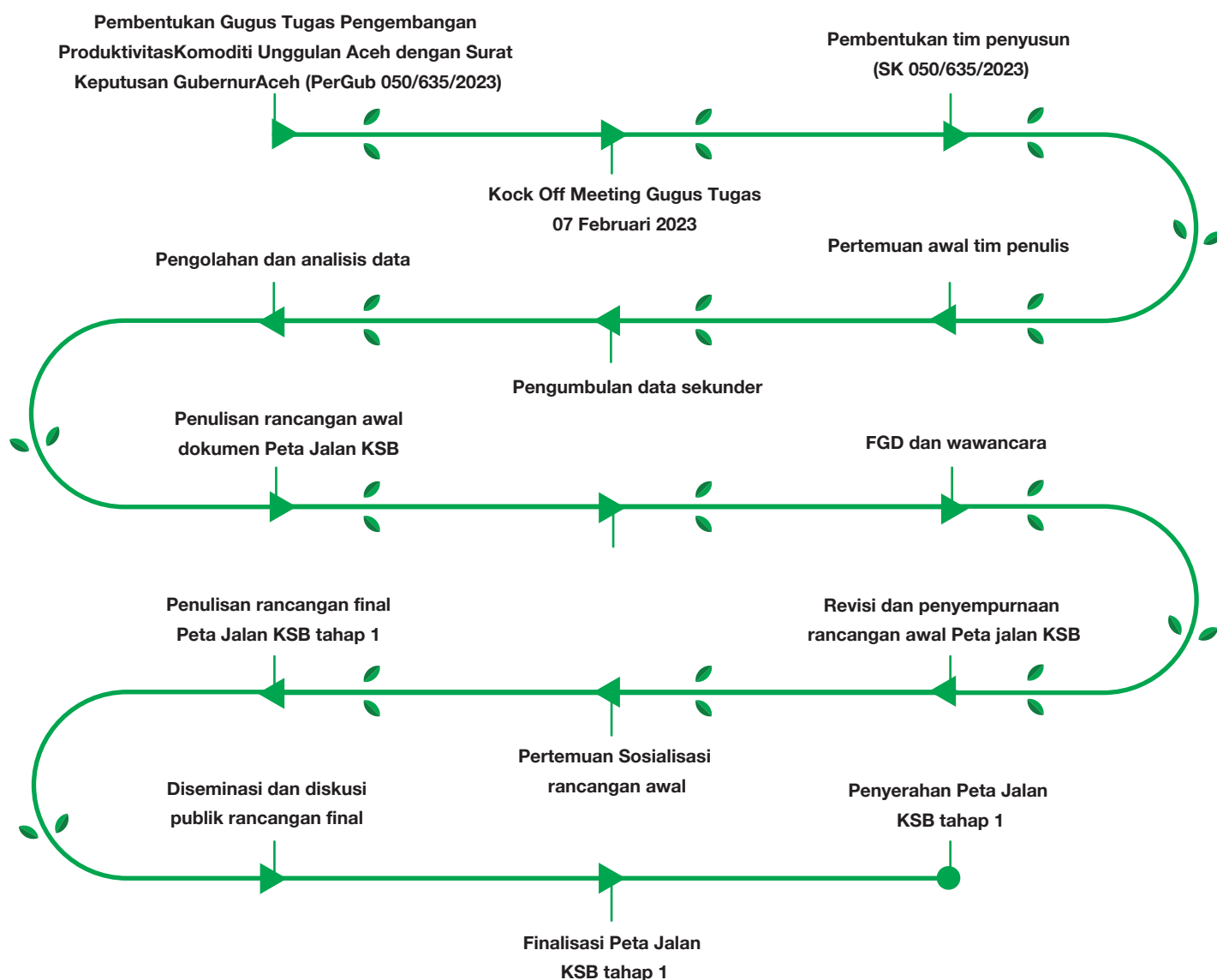
Secara keseluruhan, Peta Jalan KSB dirancang untuk periode 2024 – 2045 dengan mempertimbangkan sinergi dengan dokumen perencanaan Pemerintah Aceh dan estimasi jangka waktu yang diperlukan untuk pencapaian target KSB. Pada pelaksanaannya, peta jalan tersebut akan direalisasikan dalam lima tahap, sebagai berikut:

- 1) Tahap I (2023 – 2026)
- 2) Tahap II (2027 – 2030),
- 3) Tahap III (2031 – 2035),
- 4) Tahap IV (2036 – 2040),
- 5) Tahap V (2041– 2045)

Dokumen Peta Jalan (Roadmap) KSB ini diharapkan akan diperbaharui secara berkala berdasarkan evaluasi capaian di setiap tahapan untuk merefleksikan kondisi terkini, menambahkan data dan analisis baru, serta memperbaharui target/sasaran.

1.6. Metode dan Proses Penyusunan Peta Jalan

Peta Jalan KSB Provinsi Aceh 2023-2045 disusun secara partisipatif dengan melibatkan berbagai elemen dan mitra pembangunan. Proses penyusunan dilakukan pada kurun Januari – September 2023 oleh Tim Penyusun yang dipimpin oleh Bappeda Provinsi Aceh dan beranggotakan pihak akademisi, LSM, dan praktisi pembangunan kelapa sawit. Tim Penyusun melakukan pengembangan dan finalisasi dokumen berdasarkan tinjauan literatur yang meliputi laporan penelitian, kebijakan, maupun data statistik, serta rangkaian proses Focus Group Discussion dan konsultasi publik bersama para mitra pembangunan, guna mensinkronkan Dokumen Peta Jalan dengan berbagai elemen program dan kebijakan, termasuk Rencana Aksi Daerah untuk Kelapa Sawit Berkelanjutan.



Gambar 1. Proses penyusunan peta jalan KSB

1.7. Tata Kelola Pelaksanaan Roadmap

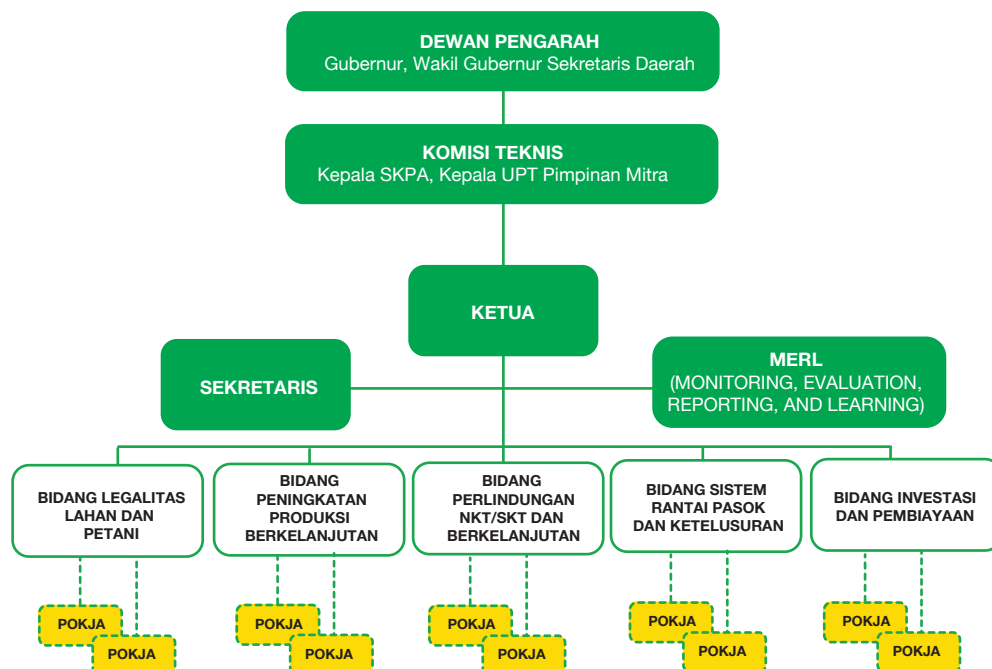
Pelaksanaan Peta Jalan KSB Aceh membutuhkan kolaborasi lintas sektor yang dapat difasilitasi oleh kelembagaan multi-pihak dalam mengawal pelaksanaan Peta Jalan KSB serta memfasilitasi dan mengkoordinasikan kontribusi para pihak untuk mencapai target-target Peta Jalan KSB Aceh.

Pelaksanaan Peta Jalan Pengembangan KSB Aceh berada di bawah koordinasi Bappeda Aceh melalui *Program Management Unit* (PMU) yang didukung oleh Organisasi Perangkat Daerah teknis seperti Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) dan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (DLHK) di tingkat Provinsi. Untuk mendukung pelaksanaan tugas hariannya, akan dibentuk Sekretariat yang didukung oleh mitra pembangunan dan pembiayaan APBD. PMU merupakan lembaga *ad-hoc* yang ditugaskan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi dari Roadmap KSB 2023-2045 di Provinsi Aceh. PMU bertanggung jawab dan berkewajiban untuk melaporkan progress pelaksanaan dan hasil monitoring-evaluasi secara berkala kepada Gubernur.

Secara spesifik PMU akan menjalankan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Melaksanakan operasionalisasi Peta Jalan Pengembangan Kelapa Sawit Berkelanjutan 2023-2045 di Provinsi Aceh
2. Melakukan identifikasi dan koordinasi program dan anggaran baik dari pemerintah dan non pemerintah
3. Membentuk kelompok kerja berdasarkan tematik isu strategis roadmap untuk percepatan pelaksanaan program strategies di dalam peta jalan.
4. Memfasilitasi percepatan pelaksanaan RAD KSB di Provinsi Aceh
5. Mengelola dana operasional PMU yang dialokasikan oleh pemerintah mitra pembangunan, swasta serta pihak lain
6. Melakukan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan terkait peningkatan produktifitas KSB di provinsi Aceh – RAD KSB Aceh
7. Melaporkan hasil kegiatan monitoring dan evaluasi Peta Jalan Pengembangan Kelapa Sawit Berkelanjutan Aceh kepada Gubernur setiap semester
8. Melakukan koordinasi, harmonisasi dan integrasi perencanaan program peningkatan produktivitas KSB di provinsi Aceh
9. Melakukan koordinasi, harmonisasi dan intgrasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi deforestasi bersama Gusus Tugas dan pihak terkait di level Provinsi dan Kabupaten.
10. Menggalang kemitraan dengan pemerintah, publik dan swatas untuk percepatan pengembangan dan peningkatan KSB di provinsi Aceh
11. Memfasilitasi penyelesaian konflik terkait permasalahan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan
12. Menyiapkan rapat-rapat rutin dan rapat khusus
13. Pelaksanaan fungsi asistensi dan kesekretariatan
14. Mengembangkan alternatif pendanaan untuk keberlanjutan PMU dalam melaksakan tugas, pokok, dan fungsi.

Struktur organisasi PMU Provinsi Aceh adalah sebagai berikut:



Gambar 2. Struktur Organisasi Program Management Unit Provinsi Aceh

PMU dikoordinir oleh Ketua yang direkrut secara profesional, didukung oleh sekretaris dan Monitoring, Evaluation, Reporting dan Learning (MERL). Terdapat lima bidang teknis yang akan didukung perwakilan pemerintah, CSO, dan pihak swasta, yaitu Bidang Legalitas Lahan Petani, Bidang Peningkatan Produksi Berkelanjutan, Bidang Perlindungan NKT/SKT dan Inklusi Sosial, Bidang Sistem Rantai Pasok dan Ketelusuran, dan Bidang Investasi dan Pembiayaan.

II. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN KSB ACEH

2.1. Visi Pembangunan KSB Aceh

VISI Pembangunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Aceh 2023-2045 adalah “Kelapa Sawit Berkelanjutan sebagai pilar utama pembangunan ekonomi yang inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh.”

Nilai-nilai yang terkandung dalam Visi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Berkelanjutan: yang mencakup kontinuitas dalam aspek sosial, ekonomi dan lingkungan.
- 2) Inklusif: yang mencakup 4 aspek keterlibatan yaitu keterlibatan dalam kepemilikan (ownership), manfaat (reward), berpendapat (voice), dan kemampuan dalam pengelolaan risiko (risk).
- 3) Kesejahteraan masyarakat: yang berarti masyarakat memiliki penghasilan yang layak yang memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya, termasuk dana cadangan untuk kebutuhan darurat.

2.2. Misi Pembangunan KSB Aceh

Misi Pembangunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (KSB) Aceh 2023-2045 adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan produktivitas dan kualitas produksi perkebunan kelapa sawit;
- 2) Mewujudkan rantai pasok yang dapat ditelusuri (traceable) dan bebas deforestasi;
- 3) Meningkatkan inklusivitas dan pengamanan sosial (social inclusion and safeguard) dalam rantai pasok sawit;
- 4) Meningkatkan nilai tambah melalui pengembangan industri hilir dan pemanfaatan produk sampingan dan limbah kelapa sawit;
- 5) Memperkuat kelembagaan, pendanaan, dan infrastruktur untuk kelapa sawit berkelanjutan

2.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan KSB di Aceh

Tujuan

Pembangunan KSB di Aceh bertujuan untuk mewujudkan rantai pasok yang bebas deforestasi dan berkontribusi terhadap pendapatan hidup (living income) untuk menjamin kesejahteraan masyarakat, serta menjamin inklusi sosial melalui tata kelola kelapa sawit berkelanjutan.

Sasaran

Pembangunan KSB Aceh disusun untuk mencapai sasaran di akhir tahun 2045 sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Aceh melalui peningkatan legalitas lahan, peningkatan penerimaan dari dana bagi hasil dan sumber pembiayaan lainnya, serta hilirisasi industri kelapa sawit
- 2) Tercapainya peningkatan produktivitas kelapa sawit yang bebas dari deforestasi
- 3) Produksi kelapa sawit di Provinsi Aceh memenuhi standar nasional dan internasional untuk produk bebas dari deforestasi melalui pengembangan verifikasi rantai pasok berdasarkan yurisdiksi, restorasi kelapa sawit di kawasan yang tidak memenuhi kriteria rantai pasok berkelanjutan, serta pengembangan infrastruktur dan investasi untuk mendorong rantai pasok bebas deforestasi.
- 4) Penerapan kebijakan pengelolaan dan restorasi Kawasan NKT/SKT di wilayah konsesi dan hutan lindung, terlaksananya perlindungan dan restorasi kawasan hutan
- 5) Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui implementasi strategi peningkatan pendapatan layak (living income) untuk petani kelapa sawit termasuk efisiensi biaya produksi, nilai tambah harga dari rantai pasok yang efisien, peningkatan produktivitas, diversifikasi pendapatan, serta revitalisasi kawasan konsesi yang terlantar.
- 6) Terwujudnya tata kelola kelapa sawit melalui koordinasi wadah multi pihak untuk pembangunan dan pengembangan perkebunan kelapa sawit yang sesuai dengan prinsip dan kriteria berkelanjutan.
- 7) Terwujudnya pengakuan dan pemulihan hak-hak masyarakat adat serta masyarakat lokal atas sumber daya agraria pada area yang berpotensi konflik sosial/ konflik agraria.
- 8) Terintegrasinya usaha budidaya perkebunan dengan usaha pengolahan hasil perkebunan dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani dan pelaku usaha di bidang perkebunan sawit.
- 9) Terbangunnya skema pembiayaan inovatif yang terdiri dari pembiayaan campuran dari sektor swasta, investasi swasta, dan perbankan untuk mengembangkan rantai pasok serta nilai tambah berbasis kelapa sawit berkelanjutan.

III. KONDISI EKSISTING KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN DI ACEH

3.1. Tata Kelola

3.1.1. PAD dari Sektor Kelapa Sawit

Struktur anggaran Provinsi Aceh sedikit banyak didukung oleh kebijakan transfer fiskal Dana Otonomi Khusus (Otsus) dari Pemerintah Pusat yang dimulai sejak tahun 2008 dan akan berakhir di tahun 2027. Di tahun 2022 Aceh mendapatkan Dana Otsus sebesar Rp7.5 triliun, sedangkan di tahun 2023 Aceh hanya menerima Rp3,9 triliun atau hanya setengahnya. proporsi dana otonomi khusus (otsus) akan terus menurun dalam postur APBD, sehingga perlu dilakukan optimalisasi potensi PAD dan sumber-sumber PAD yang baru.

Sektor kelapa sawit di Provinsi Aceh, dengan luas lahan lebih dari 470ribu ha sangat berpotensi menjadi kontributor utama PAD Provinsi dan Kabupaten/Kota secara berkelanjutan. Namun, sampai saat ini Pendapatan asli daerah (PAD) dan investasi publik untuk kelapa sawit dan industri turunannya belum dipetakan secara menyeluruh, dimana arahan kebijakan pembangunan dan anggaran untuk pengembangan kelapa sawit belum berdasarkan kepada hasil kelayakan investasi publik. Untuk itu perlu dilakukan optimalisasi PAD dari sektor kelapa sawit dari berbagai sumber potensial, antara lain:

1. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang bersumber dari kebun produksi, hak guna usaha (HGU), dan lahan petani swadaya

Luasan tutupan kelapa sawit di Provinsi Aceh mencapai 470 ribu Ha atau sekitar 8% total wilayah. Dari besaran tersebut 359 ribu Ha atau sekitar 6% dari keseluruhan wilayah merupakan lahan HGU. Dengan asumsi NJOP rata-rata per Ha Rp 1.000.000,-, maka PAD Aceh dari PBB HGU kelapa sawit mencapai Rp.359 miliar. Tidak optimalnya PBB dari HGU kelapa sawit disebabkan oleh tidak operasionalnya sebagian besar HGU yang ada Provinsi Aceh, dimana hanya sekitar 65% perusahaan yang memiliki HGU tercatat di dalam sistem informasi. Selain itu ditemukan paling tidak sekitar 47 ribu ha dari HGU dan IUP yang ada berada di dalam kawasan hutan. Selain itu, data IUP diatas lahan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) juga belum terdata dengan baik sehingga potensi PAD belum dioptimalkan. Situasi ini membutuhkan review perijinan HGU yang ada di tingkat Provinsi melalui Kerjasama dengan pihak BPN sebagai otoritas dalam pengeluaran ijin HGU.

Potensi PAD dari PBB pada lahan smallholder juga masih belum optimal. Saat ini, sebagian besar lahan petani swadaya belum teregistrasi dan belum memiliki sertifikat. Hal ini menyebabkan Pemerintah tidak dapat melakukan pungutan PBB secara optimum kepada petani swadaya. Oleh karena itu, program legalitas lahan menjadi sangat strategis untuk membantu meningkatkan PAD.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) No. 21 tahun 2021 dan PMK No.64/2022 memberikan peluang untuk mengenakan PPN terhadap produk CPO sampai dengan 1.1% dari harga jual. Di Provinsi Aceh terdapat sedikitnya 60 pabrik CPO dengan perkiraan total produksi mencapai 966.044 ton pertahun. Pengenaan pajak PPN ini belum dikenakan kepada seluruh pabrik CPO yang ada di Provinsi Aceh karena ketidaktersediaan sistem monitoring produksi dari pabrik CPO yang ada. Selain itu Provinsi Aceh kehilangan potensi PPN dari produksi olahan lebih lanjut dari CPO seperti Oil Kernell dan CPO yang dimurnikan karena pada saat ini proses pemurnian dan pengapalan ekspor berpusat di Belawan, Sumatera Utara. Harga dari produksi CPO dan biji kernell dari Provinsi Aceh bagian barat bahkan menjadi tidak kompetitif karena mahal biaya transportasi menuju pusat pengolahan CPO dan Kernell di Sumatera Utara.

3. Pajak Penghasilan

Kontribusi PAD dari pajak penghasilan sektor kelapa sawit di Provinsi Aceh juga belum terpetakan dengan baik. Seperti diketahui sektor kelapa sawit menyerap tenaga kerja formal hingga 1 pekerja untuk 2 Ha lahan. Namun

dengan banyaknya HGU yang tidak operasional menyebabkan penyerapan tenaga kerja menjadi rendah yang kemudian secara sistematis menyebabkan rendahnya pajak penghasilan dari tenaga kerja. Selain itu dengan banyaknya HGU yang tidak operasional menyebabkan objek pajak penghasilan baik dari penghasilan perusahaan dan pekerja menjadi rendah.

4. Dana Bagi Hasil Kelapa Sawit

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit menyatakan bahwa Pemerintah Daerah memiliki peluang untuk mendapatkan tambahan bagi hasil dari hasil produksi kelapa sawit yang berkelanjutan. Dalam PP No.38 tahun 2023 disyaratkan kesiapan daerah untuk mendorong produktivitas secara berkelanjutan dan menyiapkan tata kelola yang baik untuk mendapatkan DBH sawit yang lebih besar.

3.1.2 Basis Data Petani

Permintaan pasar KSB di tingkat global dan nasional membutuhkan legalitas dan ketertelusuran hingga ke tingkat petani yang dapat diverifikasi secara akurat, untuk membuktikan pasokan berasal dari rantai pasok bebas deforestasi. Selain itu, untuk meningkatkan penerimaan PAD, pencatatan harian transaksi yang disertakan dengan STDB atau ID Kebun yang tervirifikasi dapat membantu dalam penyediaan data obyek pajak atau redistribusi daerah. Ketertelusuran tersebut membutuhkan data dan informasi yang valid dan update agar dapat diverifikasi secara efisien. Namun, data dari tingkat petani saat ini tidak tersedia, atau walaupun tersedia maka data yang dijadikan referensi cenderung berbeda, misalnya data BPS dan data dinas perkebunan seringkali tidak sinkron.

Saat ini data dan informasi yang dibutuhkan untuk verifikasi dan ketertelusuran, seperti data identitas petani, titik koordinat kebun, luas lahan, dan lain sebagainya, dikumpulkan dan diverifikasi oleh perusahaan kelapa sawit secara terpisah di rantai pasoknya masing-masing. Keterbatasan data juga mengakibatkan pembuatan kebijakan dan intervensi yang tepat sasaran di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota menjadi sulit.

Agar dapat menghasilkan data yang akurat secara efisien dan terintegrasi di tingkat lanskap, maka diperlukan peran pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam mengintegrasikan database petani maupun perusahaan, sehingga dapat

digunakan untuk membuat kebijakan KSB yang efektif serta memperkuat iklim investasi KSB di Provinsi Aceh. Untuk itu perlu didorong kebijakan berbagi data (data-sharing) dan pengumpulan data secara pre-kompetitif dengan melibatkan PKS dan perusahaan kelapa sawit agar mau berkontribusi di tingkat lanskap yang lebih besar dari rantai pasok mereka, untuk mengakselerasi pengembangan KSB.

3.1.3 Legalitas Lahan

Kepastian legalitas lahan bagi petani akan berdampak kepada peningkatan akses pembiayaan, kesiapan untuk sertifikasi RSPO dan ISPO, serta meningkatkan kepastian dan produktivitas usaha bagi petani swadaya. Legalitas lahan juga menjadi prasyarat utama untuk mengakses pasar kelapa sawit internasional. Namun, legalitas lahan masih menjadi permasalahan yang menghambat petani Aceh untuk meningkatkan produktivitas usahanya.

Di tingkat petani, dukungan percepatan pengurusan sertifikasi lahan dan surat tanda budidaya (STDB) sangat diperlukan agar petani mendapat kepastian berusaha, bisa mengakses sumber pembiayaan formal, serta teregistrasi di dalam sistem pendataan pemerintah sehingga dapat mendapatkan layanan dan program kelapa sawit berkelanjutan. Di tingkat perusahaan, kebijakan legalitas lahan yang sektor mengakibatkan banyak HGU di Aceh yang ditelantarkan karena tidak mampu melanjutkan kegiatan usahanya. Untuk itu, dibutuhkan platform kerjasama multi-sektor untuk mempercepat penyelesaian permasalahan legalitas lahan secara baik dan terkoordinir.

3.1.4 Sistem Monitoring dan Penanganan Aduan

Hingga saat ini, Aceh belum memiliki sistem monitoring lanskap dan penanganan aduan (*Monitoring and grievance response mechanism*) yang operasional di skala Provinsi sebagai implementasi dari peraturan tersebut. Sebagai contoh, *No Deforestation, No Peat, and No Exploitation* (NDPE) merupakan komitmen yang diakui secara global sebagai tolok ukur keberlanjutan rantai pasok di suatu wilayah lanskap. Pemenuhan prinsip KSB adalah persyaratan utama agar rantai pasok kelapa sawit di Provinsi Aceh diakui telah memenuhi semua syarat dari suatu keberlanjutan pembangunan (*sustainability*).

Keterpenuhan NDPE maupun berbagai prinsip berkelanjutan, seperti *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) maupun *European Union Deforestation Regulation* (EUDR) juga menjadi salah satu syarat

persyaratan yang diminta oleh pembeli kelapa sawit utama di tingkat global, untuk memastikan pasokan bahan baku mereka berasal dari proses produksi yang ramah lingkungan, tidak mendeforestasi hutan dan gambut, serta dilakukan tanpa mengeksploitasi dan mengakibatkan konflik sosial.

Monitoring deforestasi dan penanganan aduan merupakan salah satu mekanisme utama untuk mendorong dan memverifikasi keterpenuhan prinsip ISPO, NDPE, maupun EUDR. Saat ini, mayoritas perusahaan perkebunan, pabrik minyak kelapa sawit (PKS), maupun pembeli kepala sawit di Provinsi Aceh telah berusaha memenuhi NDPE, dimana mereka menerapkan proses monitoring dan respon aduan NDPE secara terbatas di dalam lingkup rantai pasoknya masing-masing.

Ketiadaan sistem monitoring dan penanganan aduan yang terintegrasi di tingkat lanskap, baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota, membuat monitoring dan respon aduan dilakukan secara terpisah dan tidak terintegrasi oleh masing-masing pihak. Akibatnya, proses verifikasi memerlukan sumber daya yang besar dan waktu yang lama, sehingga menjadi tidak efisien. PKS yang mendapat aduan harus memberhentikan operasinya sampai verifikasi selesai, sehingga tidak efisien. Padahal beberapa rantai pasok berasal dari sumber yang sama, terutama pabrik dan pembeli yang mengandalkan pasokan dari petani independen, sehingga tidak perlu melakukan kegiatan monitoring dan verifikasi berulang kali untuk wilayah dan rantai pasok yang sama.

NDPE mensyaratkan pasokan kelapa sawit dapat diterima dari pembukaan hutan sebelum 2010, sedangkan EUDR mensyaratkan pasokan yang berasal dari pembukaan hutan sebelum 2020. Sistem monitoring dan aduan dapat menggunakan data deforestasi berdasarkan cut-off date standar keberlanjutan untuk memverifikasi aduan deforestasi. Deforestasi Aceh tahun 2009-2022 yang menjadi referensi NDPE (Lampiran 9) dan deforestasi Aceh setelah tahun 2020 menjadi referensi EUDR (Lampiran 15). Terdapat indikasi pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit setelah tahun 2020, yang terdiri dari perkebunan sawit rakyat sekitar 210 Ha dan perkebunan sawit industri sekitar 550 Ha. Pembukaan lahan tersebut terindikasi pada beberapa Kabupaten seperti Aceh Timur, Bireun, Aceh Selatan, Nagan Raya, dan Aceh Barat.

Memastikan semua pasokan kelapa sawit dari Provinsi Aceh menerapkan prinsip ISPO, NDPE, EUDR, dan lain sebagainya, merupakan keniscayaan untuk meningkatkan nilai kompetitif, mengakses pasar yang lebih luas, dan keberlanjutan dari kegiatan perkebunan kelapa sawit di Aceh. Saat ini, proses monitoring dan respon aduan yang terintegrasi baru tersedia di Kabupaten Aceh Tamiang. Untuk itu diperlukan replikasi dan peningkatan skala dari proses monitoring dan respon aduan ke tingkat Provinsi Aceh, agar semua pasokan produk kelapa sawit dari Aceh terverifikasi sebagai pasokan KSB. Dengan kerjasama multi-pihak, proses verifikasi dapat dikerjakan secara bersama-sama sehingga lebih cepat selesai.

Tersedianya proses monitoring dan aduan di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/kota produsen kelapa sawit, akan membantu proses ketertelusuran rantai pasok di lanskap. Ke depan, proses monitoring dan aduan yang terintegrasi juga akan dapat membantu memenuhi persyaratan ketertelusuran lainnya dari pasar global, seperti EUDR dan NDPE.

3.1.5 Kelembagaan Multi-Pihak di Provinsi dan Kabupaten/Kota

Pengembangan sektor kelapa sawit yang optimal dari sisi produksi, proteksi, dan inklusi, serta memenuhi NDPE/EUDR dan standar lainnya memerlukan keterlibatan dari berbagai sektor pemerintahan, swasta, dan masyarakat. Pembangunan berbasis lahan dan ekspansi di sekitar Kawasan hutan memerlukan kerjasama lintas sektor. Bahkan di dalam sektor pemerintah sendiri, kerjasama antar instansi seperti perkebunan, perencanaan dan tata ruang, agraria, pertanian, dan industri masih menjadi tantangan.

Walaupun sudah ada beberapa asosiasi produsen sawit di Aceh, seperti GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia) yang menghimpun perusahaan, serta SPKS (Serikat Petani Kelapa Sawit) dan APKASINDO (Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia) yang mewadahi petani kelapa sawit, namun kegiatan berbagai organisasi tersebut belum terkoordinir dengan optimal. Beberapa Lembaga *ad-hoc* seperti Gugus Tugas Kelapa Sawit di tingkat Provinsi sudah mulai dibentuk, namun masih terbatas pada produktivitas. Kelembagaan multi-sektor dan multi-pihak sangat diperlukan untuk mengoordinasikan dan mempercepat penyelesaian berbagai tantangan pengembangan dan mencapai tujuan Peta Jalan KSB, baik di tingkat Provinsi

maupun Kabupaten/Kota.

3.1.6 Tumpang Tindih Peraturan dan Kebijakan Tata Ruang

Pembangunan sektor perkebunan sangat terkait dengan pembangunan di sektor lainnya, seperti pertanian dan tata ruang. Seperti di wilayah lain di Indonesia, di Aceh masih banyak ditemui permasalahan tumpang tindih status lahan yang dapat menghambat pengembangan KSB.

Perwujudan tata kelola komoditas yang berkelanjutan sangat berkaitan erat dengan kebijakan dan peraturan yang menjadi basis perencanaan dan perizinan. Namun, masih banyak kebijakan di Aceh yang memiliki potensi bertentangan antara satu dengan yang lain, terutama pada kebijakan dan peraturan terkait tata ruang dan perizinan. Misalnya, tumpang tindih penggunaan lahan antara Izin Usaha Perkebunan dan Hak Guna Usaha Perkebunan di Provinsi Aceh masih sering terjadi.

Kebijakan tata ruang haruslah mengakomodir perlindungan kawasan bernilai konservasi dan bernilai karbon tinggi, sehingga NKT/SKT harus menjadi salah satu pertimbangan utama dalam memberikan IUP untuk perkebunan kelapa sawit. Namun, pemberian IUP seringkali masih dilakukan dengan memprioritaskan alasan ekonomi dan tidak mempertimbangkan nilai ekologis Kawasan, sehingga IUP berada di Kawasan NKT/SKT yang seharusnya dilindungi (lihat Lampiran 8). Hal ini kerap menimbulkan konflik dari berbagai kepentingan dan menghambat pengembangan kelapa sawit secara optimal.

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan, pelaksanaan IUP harus lebih adaptif dalam penggunaan lahan lain terutama konservasi yang terintegrasi dengan produksi kelapa sawit. Diperlukan suatu panduan zonasi dan arahan pengelolaan lahan (land management directive) yang lebih detail mengintegrasikan pertimbangan NKT/SKT di suatu wilayah produksi, misalnya melalui Rencana Induk Perkebunan, serta model bisnis berbasis konservasi, seperti pembayaran jasa lingkungan dan karbon, sehingga IUP dapat dioptimalkan untuk mendukung pengembangan kelapa sawit berkelanjutan.

Tata guna lahan di Aceh sudah direncanakan dengan baik dalam RPA 2023-2026. Namun, pada tahun 2021, pelaksanaan kesesuaian antara pelaksanaan struktur ruang dan pola ruang terhadap RTRW diperkirakan hanya mencapai 60%. Sementara itu,

prinsip manajemen ruang adaptif perlu dioptimalkan dimana fungsi lindung harus berlaku dalam wilayah produksi, dan wilayah perlindungan juga memiliki fungsi ekonomi yang bisa dimanfaatkan secara lestari. Komposisi zonasi ruang dalam RPA Aceh 2023-2026 terdiri dari zona budidaya 2.949.506,83 Ha (50,09%) dan zona lindung 2.938.579,68 Ha (49,91%). Melalui analisa multi-kriteria dan NKT (HCV/HCS), terindikasi lebih dari 440 rb Ha area memiliki NKT di dalam zona produksi APL dimana sebagian besar kondisi lahan dalam NKT ada hutan primer dan sekunder dan lahan gambut. Lampiran 4 dan Lampiran 5 menunjukkan kondisi tutupan hutan dan sebaran wilayah NKT/SKT yang masih cukup dominan di seluruh wilayah Aceh.

Sebaran kawasan NKT/SKT dengan risiko deforestasi tinggi karena terletak di dalam wilayah hutan produksi dan APL tercatat cukup signifikan, antara lain di Gayo Lues, Nagan Raya, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Tengah, dan Aceh Timur (Lampiran 7). Sedangkan deforestasi di Aceh ditunjukkan di Tabel 2 dan Lampiran 14.

Tabel 2 mengindikasikan bahwa deforestasi yang terjadi lebih banyak merupakan deforestasi legal dari lahan APL dan Hutan Lindung. Perlu dilakukan penyelarasan kebijakan tata ruang dengan wilayah NKT/SKT untuk melindungi wilayah NKT/SKT yang tersisa serta merehabilitasi Kawasan NKT/SKT yang terdegradasi, baik di Kawasan Lindung maupun di Kawasan Budidaya.

Tabel 2: Deforestasi di Aceh berdasarkan Kabupaten/Kota, Tahun 2021

No	Kabupaten/ kota	SM	TN	Fungsi Kawasan (ha)						Total
				HL	HPT	HP	Tubuh air	APL	No data	
1	Aceh Barat	0	0	3,41	0	0	0	9,73	0,00	13,14
2	Aceh Barat Daya	0	0	0	0	0	4,11	3,24	0,00	7,35
3	Aceh Besar	0	0	0	0	0	0	13,11	0,00	13,11
4	Aceh Jaya	0	0	0	0	0	0	48,66	0,00	48,66
5	Aceh Selatan	0	0	0,85	98	87,52	0	66,79	0,00	253,17
6	Aceh Singkil	0	0	0	0	0	0	39,93	0,00	39,93
7	Aceh Tamiang	0	0	53,13	0	27,01	9,19	0	0,00	89,33
8	Aceh Tengah	0	0	216,91	0	0	0	13,14	0,00	230,05
9	Aceh Tenggara	0	15,58	7,7	0	0	0	0,00	0,00	23,28
10	Aceh Timur	0	0	12,99	0	1,7	1,07	33	2,03	50,79
11	Aceh Utara	0	0	0	0	5,31	0	12,58	0,00	17,89
12	Bener Meriah	0	0	0	0	16,10	0	10,12	0,00	26,22
13	Bireun	0	0	19,87	0	235,8	0	0	0,00	255,69
14	Gayo Lues	0	0	15,18	0	0,00	0	18,55	0,00	33,73
15	Langsa	0	0	0	0	28,13	0,68	34,37	0,00	63,18
16	Nagan raya	0	0	0	0	0	21,54	189,21	0,33	211,08
17	Simeulue	0	0	0	0	0	0	20,61	0,00	20,61
18	Subulussalam	1,53	0	0	0	42,39	0	204,84	0,00	248,76
	Aceh	1,53	15,58	330,04	98	444	36,59	717,88	2,36	1645,97

Keterangan: SM (Suaka Margasatwa), TN (Taman Nasional) dan HPT (Hutan Produksi Terbatas)

Sumber: KLHK RI tahun 2021 dalam RPA 2023-2026

3.1.7 Alokasi Penganggaran Khusus untuk Pengembangan KSB

Dikarenakan kelapa sawit merupakan sektor utama di Aceh yang berkontribusi signifikan pendapatan daerah, maka Pemerintah Daerah perlu mengalokasikan investasi publik melalui penganggaran khusus untuk mengembangkan KSB. Alokasi dana pembangunan untuk pengembangan kelapa sawit berkelanjutan masih tersebar dalam beberapa SKPD dan belum terintegrasi dengan baik. Provinsi Aceh juga belum melakukan optimalisasi sumber dana perbankan dan dana yang dikelola Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit (BPDKS) dalam mendukung aplikasi kelapa sawit berkelanjutan dan mendorong investasi hijau. Dengan pertumbuhan anggaran yang terbatas, pengalokasian anggaran hendaknya dapat diprioritaskan untuk membiayai hal-hal layanan publik dasar untuk petani seperti legalitas dan STDB dan membangun kemitraan multi-pihak dengan swasta untuk mendukung program petani swadaya dan pengembangan industri hilir yang berkelanjutan.

3.2. Produksi

3.2.1. Produktivitas dan Sertifikasi Petani Swadaya

Sektor sawit telah memberikan kontribusi ekonomi yang cukup penting dan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat Aceh. Namun rata-rata produktivitas perkebunan baik rakyat maupun perusahaan masih relatif rendah. Hal

tersebut menyediakan peluang untuk perbaikan performa perkebunan sawit di Aceh. Secara umum sawit di Aceh masih menghadapi persoalan: (i) kepemilikan lahan yang kecil, (ii) produktivitas yang rendah dibandingkan dengan rata nasional dan dengan produksi potensial, dan (iii) harga jual yang rendah. Isu tersebut masih ditemukan baik pada perkebunan perusahaan maupun perkebunan rakyat.

Perkebunan rakyat merupakan bagian yang penting di Provinsi Aceh. Di tahun 2023, Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Aceh mencatat jumlah petani swadaya sebesar 279.000 kepala keluarga, dan lebih dari separuh (52%) lahan kelapa sawit di Aceh merupakan lahan petani. Dengan berlakunya kebijakan moratorium dari Pemerintah Pusat menghentikan pemberian IUP baru untuk perusahaan, maka produksi kelapa sawit di Aceh yang akan datang sebagian besar akan disumbangkan dari peningkatan produktivitas dari petani swadaya.

Total luas perkebunan sawit rakyat sekitar 52% dari total perkebunan sawit di Aceh. Namun secara individu rata-rata kepemilikan kebun rakyat relatif rendah sebesar 1,76 ha dengan rentang 0,67-2,9 ha. Rata-rata produktivitas perkebunan sawit rakyat tersebut cukup rendah sebesar 15,25-ton TBS/ha/tahun atau 0,64-ton TBS/panen, jika dibandingkan dengan rata-rata produktivitas nasional sebesar 2,5 ton TBS/ha/tahun. Rendahnya produktivitas petani berkorelasi dengan rendahnya pendapatan untuk memenuhi pendapatan hidup yang layak (living income).

Kondisi kebun petani swadaya di dominasi oleh jenis tanaman yang bukan dari bibit tersertifikasi, rendahnya perawatan tanpa adopsi praktik baik (*Good Agriculture Practices* - GAP) menyebabkan produksi kelapa sawit secara kualitas dan kuantitas buah tidak maksimal. Upaya perbaikan perkebunan swadaya dibutuhkan pembiayaan yang cukup besar dan inovatif untuk meremajakan dan mengoptimalkan kebun-kebun yang tidak produktif. Namun, penyaluran sumber pembiayaan PBDPKS hanya mencakup 50% total pembiayaan sehingga harus diimbangi dengan sumber pembiayaan lainnya yang inovatif yang dapat mengurangi risiko dengan tenor yang lebih panjang.

Hal lain yang perlu diperhatikan pada perkebunan sawit rakyat adalah penggunaan bibit yang bersertifikat yang sangat terbatas. Namun, baru 10 (sepuluh) sentra perkebunan sawit rakyat yang mendapatkan bantuan PSR untuk perbaikan tersebut. Sejak tahun 2014, baru 23 dari 60 perusahaan sawit (38,33%) di Aceh yang telah mendapatkan sertifikat ISPO (Tabel 3). Namun, 9 sertifikat telah berakhir masa berlakunya di tahun 2023. Dari perkebunan rakyat, sebanyak 2.300 orang petani berhasil mendapatkan sertifikasi RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) maupun ISPO melalui pendekatan lanskap dengan dukungan kolaborasi pemerintah, swasta, dan NGO selama kurun 2022-2023.

Tabel 3: Sertifikasi ISPO perusahaan per kabupaten/kota di Aceh

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan	Kebun	PKS dan Kebun
1	Aceh Tamiang	11	7	5
2	Nagan Raya	5	0	5
3	Aceh Timur	2	1	1
4	Aceh Singkil	3	0	3
5	Aceh Barat	1	0	1
6	Subulussalam	1	1	0
Total		23	9	15

Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan, 2023

Sertifikasi berkelanjutan yang diharapkan dapat mendorong pengelolaan sawit berkelanjutan juga belum banyak diperoleh oleh perusahaan sawit. Padahal, sertifikat ISPO sudah menjadi mandatori bagi seluruh perkebunan sawit, baik perusahaan maupun rakyat di tahun 2025.

Untuk meningkatkan skala sertifikasi KSB, Pemerintah Aceh perlu mengambil peran untuk membangun kondisi pendukung untuk kemudahan berusaha, kepastian hukum dan perlindungan kepada masyarakat. Kondisi

pendukung yang dibutuhkan antara lain mekanisme sistem informasi keteterlusuran dimulai dari kebun produksi hingga ke Pabrik Kelapa Sawit yang menyebabkan penerapan keteterlusuran menjadi sulit dilakukan satu-persatu di masing-masing rantai pasok Perusahaan. Untuk itu diperlukan mekanisme pre-kompetitif untuk mengumpulkan dan berbagi data antar perusahaan dan pembeli kelapa sawit.

3.2.2. Pasokan sawit dari kawasan NKT/SKT ("No-Go area")

Kajian kesesuaian tata ruang dengan NKT/SKT di Provinsi Aceh (Table 4) menunjukkan bahwa terdapat area NKT/SKT di kawasan APL dan kawasan produksi yang berpotensi untuk dikonversi secara legal menjadi kawasan perkebunan kelapa sawit. Sebagaimana terlihat dalam Tabel 2, di dalam 298.212 Ha area NKT dalam APL terdapat tutupan hutan seluas 246.563 Ha (82%), serta 3.297 Ha area NKT di dalam area hutan produksi konversi (HPK).

Table 4. NKT/SKT di dalam Kawasan APL dan produksi berdasarkan kabupaten/kota

No	Kabupaten/Kota	Area NKTdi dalam APL (ha) *	Luas hutan di dalam APL (ha)**	Area NKTdi dalam HP (ha) *	Area NKTdi dalam HPK (ha) *
1	Aceh Barat	21.019,97	19.695,35	6.288,93	
2	Aceh Barat Daya	9.700,70	3.035,91		
3	Aceh Besar	8.261,24	10.157,44	34.407,20	1.456,63
4	Aceh Jaya	24.783,16	22.876,84	12.224,84	
5	Aceh Selatan	24.879,26	23.599,85	9.698,71	
6	Aceh Singkil	16.295,10	7.607,98	6.956,84	598,08
7	Aceh Tamiang	1.403,24	1.023,86	17.113,47	
8	Aceh Tengah	18.658,61	9.535,13	44.105,04	
9	Aceh Tenggara	456,17	462,79	378,85	
10	Aceh Timur	19.908,74	23.605,63	69.349,17	
11	Aceh Utara	12.873,51	19.979,96	17.345,62	
12	Bener Meriah	5.551,31	6.928,96	37.221,85	
13	Bireuen	2.040,24	2.750,19	26.126,57	
14	Gayo Lues	29.741,37	9.687,48	28.127,43	650,52
15	Kota Banda Aceh	5,76	-		
16	Kota Langsa	120,54	160,81	2.081,91	587,78
17	Kota Lhokseumawe	9,98	3,28		
18	Kota Sabang	1.001,56	814,51		
19	Kota Subulussalam	7.619,11	7.899,19	7.408,07	4,10
20	Nagan Raya	42.029,01	21.494,85	11.322,06	
21	Pidie	7.341,57	11.086,49	14.913,57	
22	Pidie Jaya	3.316,69	4.703,23	11,59	
23	Simeulue	41.195,18	39.453,27	20.736,38	
	Luas Total (ha)	298.212,01	246.563,00	365.818,10	3.297,11

Sumber: Data Analisis IDH, 2023

** Data Analisis berdasarkan SK.580/MENLHK/SETJEN/SET.1/12/2018 dan Green Growth Plan

Banyak ditemui kawasan NKT yang berada pada lahan konsesi perkebunan perusahaan maupun perkebunan rakyat, sehingga harus dilindungi dan dijaga untuk menghindari degradasi kualitas lingkungan, contohnya pada Kabupaten Nagan Raya dan Aceh Singkil yang memiliki luas area Kawasan NKT yang cukup besar, yakni 17.232 Ha dan 6.218 Ha (Lampiran 8). Dalam mewujudkan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Provinsi Aceh, maka Pemerintah Aceh dan para pihak harus memastikan bahwa pembukaan kelapa sawit baru ke depan tidak ada yang dilakukan

dengan mengkonversi Kawasan yang memiliki NKT/SKT tinggi, yaitu wilayah hutan dan gambut yang masih bagus di dalam Kawasan yang legal untuk dibuka, seperti di wilayah APL dan Hutan Produksi.

Beberapa wilayah yang teridentifikasi memiliki kawasan NKT yang cukup baik namun beresiko deforestasi sehingga perlu diprioritaskan untuk perlindungan NKT antara lain Aceh Tengah, Aceh Timur, Aceh Jaya, Nagan Raya, Aceh Besar, dan Gayo Lues (lihat Lampiran 5 dan Lampiran 6). Menyikapi banyaknya wilayah No-Go yang ada di perkebunan kelapa sawit perusahaan dan rakyat, maka perlu dilakukan intervensi yang tepat melalui integrasi wilayah NKT/SKT dalam kebijakan tata ruang dan pemanfaatan lahan di provinsi dan kabupaten/kota, pengembangan model bisnis konservasi di area perkebunan dari perusahaan untuk mencegah alih fungsi Kawasan NKT/SKT di wilayah konsesi, serta upaya restorasi dan rehabilitasi lahan.

Untuk wilayah perkebunan rakyat, upaya restorasi dan rehabilitasi harus dilakukan secara inklusif dengan memperhatikan kesejahteraan dan kebutuhan masyarakat, sehingga intervensi melalui program Pemerintah Pusat, seperti kegiatan jangka-benah maupun perhutanan sosial, merupakan opsi yang dapat diambil. Untuk itu pemerintah daerah perlu bersinergi dengan pemerintah pusat selaku pemangku wilayah hutan, untuk dapat menerapkan solusi yang inklusif dan efektif untuk memastikan kegiatan usaha kelapa sawit tidak berasal dari wilayah NKT/SKT. Sebaran wilayah No Go di Aceh yang beririsan dengan area kelapa sawit disajikan di Lampiran 10, sedangkan kawasan sawit yang terletak di wilayah Go ditunjukkan di Lampiran 11.

Untuk kawasan hutan dan wilayah NKT/SKT tinggi yang sudah terbuka di tiap Kabupaten/Kota, perlu dilakukan restorasi. Kebutuhan restorasi terbesar di Aceh saat ini teridentifikasi antara lain di Aceh Timur, Aceh Tenggara, Aceh Utara, Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Singkil, Aceh Tamiang dan Aceh Selatan (Lampiran 12).

3.2.3. Penerapan Good Agricultural Practices

Penerapan praktik terbaik atau *Good Agriculture Practices* (GAP) menjadi upaya penting dalam perbaikan produktivitas dan kualitas dalam perkebunan kelapa sawit yang diterapkan dalam kegiatan pengelolaan kebun dan kegiatan panen tanda buah (TBS). Implementasi GAP dapat meningkatkan pendapatan petani dan juga

kelestarian lingkungan melalui intensifikasi yang dilakukan secara baik dan tepat.

Dalam praktiknya penerapan GAP di Provinsi Aceh ini masih belum diterapkan secara meluas oleh petani swadaya maupun di wilayah perkebunan dan petani yang bermitra dengan perusahaan. Terbatasnya penerapan GAP saat ini, terutama oleh petani swadaya, dikarenakan banyak tantangan yang dihadapi oleh para petani swadaya seperti akses informasi dan teknologi serta modal. Agar GAP dapat diimplementasikan secara luas dan menyeluruh oleh semua petani swadaya di Aceh, maka diperlukan program dan dana penjangkauan yang lebih besar dan kerjasama dari multi pihak seperti pemerintah, swasta, LSM Lokal maupun mitra kunci lainnya.

3.2.4. Lahan HGU yang tidak Produktif

Di Provinsi Aceh terdapat banyak semak belukar, savana/ padang rumput dan pertanian lahan kering yang cukup besar pada Kawasan Hutan Lindung yang sudah dibuka, termasuk di lahan dengan status Hak Guna Usaha (HGU). Data HGU Indonesia tahun 2019 menunjukkan lahan HGU di Aceh tercatat sebesar 273.978 hektar, sedangkan data Statistik Perkebunan Aceh 2021 mengindikasikan 48% atau 223.000 hektar dari kawasan sawit Aceh merupakan perkebunan perusahaan. Data dari Sistem Informasi Perizinan Perkebunan (Siperibun) yang dikeluarkan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh di tahun 2022 mengindikasikan 359.263 hektar lahan perkebunan merupakan lahan HGU perusahaan besar, namun tidak dijelaskan lebih spesifik mengenai jumlah area konsesi sawit. Perbedaan detail data ini menunjukkan kebutuhan untuk memiliki satu basis data sebagai dasar pengambilan keputusan untuk semua sektor terkait kelapa sawit.

Hasil kajian NKT/SKT menunjukkan bahwa sebagian HGU yang ada masih menyisakan nilai konservasi dan stok karbon yang tinggi dan dikategorikan sebagai wilayah yang tidak dapat memasok kelapa sawit bagi pasar internasional. Sementara itu, sedikitnya terindikasi 156.514,77 Ha lahan HGU merupakan lahan tidak aktif dan sebesar 51.786,79 Ha masih didominasi oleh lahan hutan. Saat ini secara kasat mata banyak lahan HGU yang terlantar dan tidak produktif. Jika HGU terus menerus ditelantarkan selama 20 tahun, maka Pemerintah dapat mengambil alih kembali HGU tersebut dari pemilik lahan. Namun kurangnya data dan informasi membuat penanganan untuk merevitalisasi dan mengoptimalkan produktivitas HGU menjadi tidak optimal.

Lahan HGU yang terlantar di Provinsi Aceh perlu segera direvitalisasi dan dimanfaatkan agar tidak terus menjadi liabilitas. Lahan HGU yang non-aktif dan didominasi oleh tanaman sawit tua rentan terhadap perambahan maupun memicu konflik antara manusia dengan satwa liar, terutama gajah dan harimau. HGU yang terlantar juga banyak menimbulkan konflik lahan dengan masyarakat yang ada di sekitar kawasan perusahaan. Peninjauan ulang dan pendataan kembali izin HGU menurut fungsi dan kesesuaian lahan sangat penting untuk memastikan keberlanjutan kelapa sawit dan mengurangi berbagai konflik, meningkatkan produksi kelapa sawit, serta mengoptimalkan lahan di Aceh agar dapat memberi manfaat secara berkelanjutan.

3.2.5. Ketergantungan Terhadap Kelapa Sawit

Perubahan tata guna lahan saat ini banyak terjadi pada wilayah dimana yang sebelumnya merupakan wilayah agroforestri kakao yang semakin ditinggalkan dan berubah menjadi kelapa sawit monokultur. Perubahan lahan menjadi monokultur secara masif akan menyebabkan degradasi lingkungan, menurunnya ketahanan lanskap terhadap perubahan iklim dan guncangan pendapatan petani akibat fluktuasi harga kelapa sawit.

Perubahan guna lahan secara masif menjadi kelapa sawit monokultur, terutama di kawasan yang memiliki NKT/SKT tinggi akan memicu berbagai bencana lingkungan, seperti banjir, longsor, dan mempercepat perubahan iklim. Perubahan iklim akan secara langsung mempengaruhi produktivitas kelapa sawit dan juga kehidupan masyarakat. Selain itu, ketergantungan pada sawit monokultur juga meningkatkan kerentanan petani terhadap perubahan pasar dan harga kelapa sawit.

Oleh karena itu, analisa potensi restorasi menggunakan sistem agroforestri dengan komoditas yang sesuai dengan bio-fisik lahan di Provinsi Aceh sangatlah penting, terutama untuk merestorasi dan memanfaatkan lahan NKT/SKT yang sudah terlanjur dibuka. Agroforestri yang mendorong multi-komoditas, seperti agroforestri dengan komoditas kakao, kopi, dan buah-buahan, akan memberikan alternatif untuk mendiversifikasi sumber pendapatan dan memberikan pendapatan hidup yang layak bagi kesejahteraan masyarakat Aceh, sehingga ketergantungan kepada kelapa sawit dapat dikurangi. Kebijakan diversifikasi budidaya petani juga perlu didorong untuk meningkatkan ketahanan masyarakat di Aceh.

3.2.6. Kemitraan Plasma

UU No 39 tahun 2014 tentang Perkebunan dan UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengatur bahwa perusahaan perkebunan yang memiliki perizinan berusaha wajib mengembangkan skema kemitraan dengan masyarakat sekitar wilayah konsesinya seluas 20% dari luas wilayah perusahaan. Skema kemitraan memiliki potensi untuk mendorong produktivitas pasokan, melalui penyediaan pembiayaan dan dukungan teknis terhadap petani dalam menjalankan usaha perkebunan kelapa sawit.

Dengan 359.000 ha luas lahan HGU di Provinsi Aceh dapat menambah setidaknya 70.000 ha lahan sawit melalui kemitraan plasma di lahan petani. Namun data mengenai jumlah kemitraan yang operasional antara perusahaan perkebunan dan petani di Aceh masih belum tersedia. Banyaknya HGU yang tidak produktif dan belum operasional semakin menghambat upaya kemitraan plasma di Aceh. Selain memfasilitasi dan memastikan agar perusahaan perkebunan kelapa sawit mengelola lahan mereka dengan optimal, pemerintah Aceh perlu untuk memastikan perusahaan juga menjalankan kewajiban kemitraan plasma mereka dengan baik hingga berhasil dan mampu meningkatkan kesejahteraan petani plasma.

3.3. Rantai Pasok dan Nilai Tambah

3.3.1. Infrastruktur, Logistik dan Panjangnya Rantai Pasok

Sentra perkebunan kelapa sawit dan pabrik CPO di Provinsi Aceh terbagi dalam 2 bagian wilayah yaitu pantai barat dan pantai timur. Pada bagian pantai barat jalur rantai pasok dihadapkan dengan sulitnya transportasi dengan daya angkut efisien dan dalam jarak yang terjangkau menuju refinery yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Akses menuju refinery harus melalui kontur yang tinggi atau melalui jalan yang memutar sejauh 900 Km melalui Banda Aceh yang memakan waktu lebih dari 15 jam perjalanan truk. Transportasi yang berbasis truk dengan tonase yang tinggi, menyebabkan kerusakan jalan umum dan kemacetan di jalur logistik yang berdampak terhadap ekonomi biaya tinggi.

Di wilayah Pantai Barat, Provinsi Aceh telah memiliki potensi pelabuhan logistik Calang yang cukup efisien dan terhubung langsung dengan jalur perdagangan internasional. Namun, pelabuhan Calang masih memiliki keterbatasan untuk mengakomodir

pengiriman dalam skala besar, karena keterbatasan infrastruktur dermaga maupun tanki untuk menampung CPO. Belum adanya system ketertelusuran juga menyebabkan pasokan yang dikirim dari Calang belum dapat merambah ke pasar KSB internasional yang mensyaratkan ketertelusuran dan verifikasi yang baik.

Dari sisi pasokan, akses langsung kepada perdagangan internasional membutuhkan volume sawit yang berkelanjutan yang memadai untuk dilakukan pengapalan dan infrastruktur pendukung lainnya. Hingga saat ini produksi kelapa sawit yang berkelanjutan dari wilayah Pantai Barat belum memadai, dan ekspor CPO dilakukan pada pasar dengan standar keberlanjutan yang lemah, seperti India. Untuk meningkatkan keberlanjutan sektor kelapa sawit dan membuat rantai pasok lebih efisien, dibutuhkan pengembangan infrastruktur wilayah Pantai Barat, termasuk pengembangan Pelabuhan Calang, yang terhubung dengan sistem ketertelusuran yang disyaratkan pasar internasional. Pemerintah dan swasta dapat berperan untuk mengkonsolidasikan perencanaan dan pembiayaan untuk memfasilitasi investasi infrastruktur dan efisiensi rantai pasok kelapa sawit berkelanjutan di Aceh.

3.3.2. Kesenjangan Pasokan dan Permintaan

Di Provinsi Aceh, seluruh PKS mempunyai kapasitas olah yang lebih besar dari total suplai TBS. Kajian sebelumnya (Jakfar dkk, 2015; Nasution dkk, 2015) menunjukkan bahwa belum terdapat pengaturan mengenai rasio dan lokasi PKS dengan kebun sawit. Akibatnya terdapat kelebihan pasokan TBS di beberapa daerah sentra sawit, terutama di Pantai Barat, seperti Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya dan Aceh Barat Daya, namun mayoritas PKS beroperasi di bawah kapasitas optimal.

Tabel 5: Kapasitas Olah PKS dan ketersediaan TBS di Aceh

No	Kabupaten/ Kota	PKS		Produksi TBS (ton /tahun)	Selisih produksi TBS dan kapasitas olahan (ton TBS/tahun)
		Kapasitas terpasang* (ton TBS/jam)	Kapasitas olah** (ton TBS/tahun)		
1	Simeulue	40	240.000	6.178	233.822
2	Aceh Singkil	308	1.848.000	440.864	1407.136
3	Aceh Selatan	45	270.000	145.621	124.379
4	Aceh Tenggara	0	0	27.720	-27.720
5	Aceh Timur	205	1.230.000	183.080	1.046.920
6	Aceh Barat	90	540.000	92.910	447.090
7	Aceh Besar	0	0	2.768	-2.768
8	Pidie	0	0	209	-209
9	Bireuen	50	300.000	22.672	277.328
10	Aceh Utara	165	990.000	340.136	649.864
11	Aceh Barat Daya	90	540.000	160.944	379.056
12	Aceh Tamiang	318	1.908.000	258.945	1.649.055
13	Nagan Raya	376	2.256.000	547.899	1.708.101
14	Aceh Jaya	105	630.000	129.099	500.901
15	Bener Meriah	0	0	2.083	-2.083
16	Pidie Jaya	0	0	4.905	-4.905
17	Langsa	0	0	6.483	-6.483
18	Lhokseumawe	0	0	1.694	-1.694
19	Subulussalam	180	1.080.000	161.785	918.215
	Aceh	1.972	11.832.000	2.535.715	9.296.005

Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, 2023

Secara total kapasitas olah dari 60 PKS yang tersebar di 19 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh masih dapat mengolah tambahan sekitar 9,3 juta ton TBS/tahun, jika semuanya diasumsikan dapat rata-rata beroperasi selama 300 hari per tahun dan 20 jam per hari (Tabel 5). Kondisi underutilised tersebut dapat menyebabkan tingginya biaya rata-rata dan rendahnya harga beli rata-rata dari PKS ke produsen TBS.

Selain itu, juga terdapat kesenjangan antara kapasitas PKS yang sudah terpasang (1.734 ton/jam) dengan kapasitas PKS yang telah beroperasi (1.148 ton/jam). Pada wilayah Barat Aceh, kapasitas PKS yang telah beroperasi hanya sekitar 57% dari total kapasitas PKS yang sudah terpasang, dan sekitar 80% untuk wilayah Timur Aceh. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk memprioritaskan wilayah Barat Aceh, terutama di Kabupaten Subulussalam, Aceh Singkil, dan Nagan Raya (Lampiran 13).

Kesenjangan pasokan dengan tingginya permintaan juga berpotensi meningkatkan deforestasi. Berdasarkan hasil analisa IDH tahun 2023, terdapat korelasi antara rendahnya produktivitas operasional PKS di Aceh dengan tingginya resiko deforestasi di wilayah sekitarnya, terutama di wilayah dengan jarak radius kurang dari 20 kilometer dari lokasi PKS (peta resiko deforestasi dalam area jangkauan PKS dapat dilihat pada Lampiran 13). Hal ini mengindikasikan produktivitas yang rendah juga berdampak pada deforestasi untuk meningkatkan pasokan kelapa sawit melalui ekspansi lahan. Dengan asumsi untuk memenuhi kebutuhan operasional PKS secara optimal, maka dengan produktivitas lahan dengan rata-rata sebesar 15 ton/ha pada saat ini memerlukan tambahan pasokan melalui ekspansi lahan kelapa sawit melalui deforestasi sebesar 891.000 ha, sedangkan peningkatan produktivitas lahan ke level 30 ton/ha tetap memerlukan ekspansi sebesar 445.000 ha lahan berhutan untuk memenuhi kebutuhan PKS yang ada saat ini (Lampiran 13).

Hal ini mengindikasikan bahwa jumlah PKS yang ada di Aceh sudah terlalu banyak, sehingga beberapa prioritas yang harus dilakukan untuk menghilangkan resiko deforestasi, yaitu dengan peningkatan pasokan melalui intensifikasi, tidak mengeluarkan izin untuk PKS baru, dan menutup PKS yang tidak beroperasi secara efisien. Perhatian khusus perlu diberikan pada peningkatan produktivitas melalui intensifikasi lahan kelapa sawit untuk menghilangkan kesenjangan permintaan dengan pasokan kelapa sawit tanpa deforestasi. Peningkatan produktivitas dapat

dilakukan melalui penerapan GAP di tingkat petani dan perkebunan, sehingga kesenjangan antara pasokan dan permintaan TBS di Aceh dapat berkurang tanpa deforestasi serta PKS dapat beroperasi dengan optimal.

3.3.3. Belum adanya Industri Turunan (Industri Antara dan Hilir)

Industri pengolahan yang memberikan optimalisasi nilai tambah bagi CPO, refinery dan kernel yang diproduksi di Aceh saat ini seluruhnya berada di Provinsi Sumatera Utara. Walaupun dari jumlah pabrik PKS yang ada telah memadai untuk dibangun refinery, namun rendahnya produktivitas dan kualitas CPO yang menyebabkan pembangunan refinery tidak efisien dilakukan di Aceh. Pengembangan industri turunan ke depan harus mempertimbangkan kecukupan pasokan CPO yang dihasilkan oleh kebun di Provinsi Aceh.

Selain memastikan kecukupan pasokan untuk industri melalui peningkatan produktivitas, Pemerintah dan pemangku kepentingan KSB perlu mempersiapkan SDM di Provinsi Aceh agar dapat mendukung pengembangan industri antara maupun industri hilir. Beberapa industri turunan kelapa sawit yang dapat segera dikembangkan di Aceh antara lain industri Palm Kernel Oil (PKO) serta pengolahan minyak goreng.

3.3.4. Sistem Ketertelusuran dan Verifikasi Rantai Pasok Terintegrasi Belum Terbentuk

Permintaan pasar akan kelapa sawit berkelanjutan secara global, terutama dari pasar Eropa dan Amerika Utara, semakin ketat dengan mensyaratkan ketertelusuran hingga di hulu rantai pasok (tingkat petani dan perkebunan) untuk memastikan pasokan kelapa sawit yang diterima bebas dari deforestasi. Pasar kelapa sawit berkelanjutan juga mensyaratkan standar pengelolaan lingkungan perkebunan kelapa sawit harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dan diterapkan secara konsisten, seperti standar ISPO atau RSPO.

Saat ini proses ketertelusuran dan verifikasi maupun proses sertifikasi (RSPO/ISPO) di Aceh menghadapi tantangan dalam proses adopsinya. Ketiadaan sistem ketertelusuran dan verifikasi membuat proses adopsi sertifikasi RSPO/ISPO tidak secepat yang diharapkan, baik oleh Perusahaan maupun masyarakat. Hal ini yang menyebabkan keterbatasan pasokan kelapa sawit Aceh untuk diserap oleh pembeli kelapa sawit utama, terutama pasar Eropa

dan Amerika. Sedangkan pasar kelapa sawit global lainnya dari India dan China tidak memiliki kepastian harga maupun keberlanjutan permintaan.

Pendekatan lanskap dalam mengelola rantai pasok kelapa sawit dapat memberikan solusi untuk memastikan ketertelusuran melalui pembagian peran dan tanggung jawab secara bersama-sama antara pemerintah dan swasta untuk mengidentifikasi wilayah yang patuh (Go Area) dan wilayah yang terdeforestasi, sehingga beban untuk mengumpulkan dan menganalisa data dapat didistribusikan secara bersama-sama. Pemerintah Aceh perlu mengembangkan peran sebagai suatu clearing house yang memfasilitasi Kerjasama Multi-Pihak dalam menerapkan ketertelusuran dan verifikasi, dengan melibatkan berbagai sektor pemerintah dan berbagai sektor usaha di rantai pasok kelapa sawit. Peran tersebut dapat diemban oleh PMU sebagai suatu kelembagaan multi-pihak yang sekaligus dapat melaksanakan monitoring dan penanganan aduan di tingkat lanskap.

3.3.5. Kelembagaan Petani

Keanggotaan dalam kelompok petani diperlukan untuk memudahkan akses kepada program-program yang dibutuhkan untuk KSB, seperti mendapatkan legalitas, pendataan, akses pasar dan pembiayaan, serta menentukan target intervensi program dan kebijakan pelatihan, penyuluhan dan pemberian bantuan untuk meningkatkan produktivitas. Sampai tahun 2023, jumlah kelompok tani yang ada di Aceh tercatat sebesar 28.800 kelompok, namun data spesifik mengenai kelompok tani pekebun sawit belum tersedia. Namun, observasi lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar petani swadaya belum tergabung di dalam kelompok. Keanggotaan dalam kelompok tani akan membantu mengintegrasikan petani ke dalam rantai pasok dan memudahkan proses ketertelusuran.

Kemitraan antara Pemerintah dan para pihak, terutama perusahaan perkebunan dan PKS, sangat diperlukan agar dapat mengorganisir petani-petani individu ke dalam kelompok untuk memudahkan proses ketertelusuran, sehingga semua petani swadaya dapat terintegrasi ke dalam rantai pasok kelapa sawit berkelanjutan.

3.4. Konflik Sosial dan Penggunaan Lahan

3.4.1. Konflik Masyarakat Adat dengan Perkebunan Kelapa Sawit

Saat ini lahan masyarakat adat di kawasan perkebunan belum terpetakan secara detail, namun diindikasikan terdapat wilayah adat yang beririsan dengan wilayah HGU kelapa sawit, termasuk di 13 Kabupaten/Kota utama penghasil kelapa sawit di Aceh. Pada tahun 2023, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menetapkan 22.459 hektar hutan adat dengan hak kelola yang diberikan kepada delapan Masyarakat Hukum Adat (Mukim) di Aceh. Hutan Adat, yang mana termasuk kedalam kawasan NKT 5 dan NKT 6, sebagian besar berada pada wilayah Barat Aceh (Lampiran 6). Wilayah Hutan Adat tersebut utamanya berada di Kabupaten Pidie, Bireun dan Aceh Jaya, dimana Kabupaten Bireun dan Aceh Jaya merupakan dua sentra sawit utama di Aceh. Namun area Hutan Adat yang diakui Pemerintah melalui KLHK saat ini masih jauh dibawah usulan masyarakat adat Aceh, dimana diusulkan 144.497 hektar wilayah hutan adat yang ada di seluruh Provinsi Aceh.

Untuk mencegah konflik sosial dan memastikan hak-hak adat terpenuhi, terutama di lahan ulayat yang beririsan dengan perkebunan kelapa sawit, diperlukan regulasi serta mekanisme penyelesaian konflik untuk melindungi hak masyarakat adat dan memastikan kegiatan perkebunan sawit dapat membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Untuk itu, salah satu tugas PMU adalah melakukan identifikasi, mitigasi serta mediasi penyelesaian konflik terkait lahan sawit dengan hak masyarakat adat.

3.4.2. Konflik Masyarakat dengan perusahaan sawit

Kerentanan masyarakat akan hak agraria dan konflik lahan dengan perusahaan sawit masih terus terjadi di berbagai kabupaten penghasil kelapa sawit di Aceh. Menurut WALHI, konflik lahan terkait sawit terjadi di semua kabupaten, terutama konflik masyarakat dengan pemegang HGU. Berdasarkan data WALHI, sebanyak 370 ribu hektar Objek Reforma Agraria yang di dalamnya terdapat HGU Perusahaan Kelapa Sawit, sangat rentan berkonflik dengan masyarakat⁵. Berbagai kasus perebutan dan perampasan lahan antara masyarakat dengan perkebunan kelapa sawit mengakibatkan sektor ini belum mampu mengentaskan kemiskinan dan menyejahterakan masyarakat Aceh secara optimal⁶. Sengketa lahan antara perusahaan kelapa sawit dan masyarakat yang

⁵ <https://www.walhi.or.id/masyarakat-sipil-aceh-desak-plt-gubernur-serius-urusi-reforma-agraria-di-aceh>

⁶ https://tirto.id/konflik-lahan-sawit-di-aceh-buah-kegagalan-ambisi-pasca-helsinki-cFQw#google_vignette

terjadi sering berakhir di ranah hukum dan cenderung merugikan masyarakat⁷.

Walaupun aktor global yang ada di rantai pasok Aceh, terutama perusahaan pemasok dan pembeli kelapa sawit global, telah memiliki komitmen untuk memastikan pasokan sawit mereka berasal dari wilayah yang bebas dari konflik yang merugikan masyarakat, namun inisiatif ini cenderung masih terbatas pada perusahaan-perusahaan tertentu⁸. Untuk memastikan semua sawit yang diproduksi di Aceh bebas dari konflik yang merugikan masyarakat dan mendorong kesejahteraan masyarakat di sekitar perkebunan sawit, PMU perlu memastikan kegiatan perkebunan kelapa sawit yang dilakukan perusahaan pemilik HGU maupun IUP memperhatikan hak-hak masyarakat di sekitarnya. Peran sebagai fasilitator konflik perlu diemban PMU untuk memitigasi potensi konflik serta memediasi konflik agraria yang masih ada.

3.4.3. Kesetaraan Gender

Kegiatan perkebunan kelapa sawit, baik dari petani swadaya maupun di perkebunan, sangat banyak melibatkan petani perempuan. Perempuan berperan penting tidak hanya dari sisi produksi dan pengelolaan tanaman, namun juga ikut terlibat dalam penjualan dan pengelolaan keuangan. Di sisi lain, hak-hak perempuan dalam kegiatan perkebunan kelapa sawit belum banyak diakomodir dan difasilitasi secara layak. Dalam rantai pasok kelapa sawit, kaum perempuan juga rentan terhadap kekerasan dan perlakuan yang tidak layak, baik di wilayah perkebunan maupun dalam keluarga petani swadaya.

Peran perempuan dalam mendukung kelapa sawit berkelanjutan belum dirinci dan diberdayakan, sehingga masih banyak permasalahan terkait pengabaian hak dan pemberdayaan perempuan yang harus ditindaklanjuti untuk memastikan keberlanjutan dan inklusi di sektor kelapa sawit Aceh. Diharapkan keberadaan PMU juga dapat mendorong pemberdayaan perempuan dan menyelesaikan permasalahan terkait kekerasan dan pengabaian hak-hak perempuan dalam kegiatan perkebunan kelapa sawit.

3.4.4 Jaminan sosial, lingkungan, dan keselamatan pekerja

Produksi kelapa sawit di Aceh masih menghadapi permasalahan lingkungan dan sosial yang cukup signifikan. Laporan mengenai nasib buruh perkebunan kelapa sawit yang mendapat perlakuan tidak layak dengan kondisi kerja memprihatinkan serta terjebak dalam lingkaran kemiskinan merupakan permasalahan yang masih banyak terjadi⁹.

Salah satu penyebab masalah ini adalah ketiadaan penerapan metode lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan atau biasa disebut dengan ESG (*Environmental, Social, Governance*), oleh perusahaan-perusahaan di sektor kelapa sawit. Hal ini menjadi penting karena pasar global dan lembaga keuangan semakin mengharapkan adanya perlindungan (*safeguard*) yang dapat memastikan perusahaan tidak terlibat dalam konflik sosial, termasuk konflik adat dan hak asasi manusia (HAM), maupun berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan. Selain itu, kegiatan perkebunan kelapa sawit diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi serta menyejahterakan masyarakat yang terlibat sebagai pekerja.

Risiko konflik maupun perlakuan tidak layak kepada pekerja dapat diminimalisir ketika sistem dan prosedur kerja dilakukan sesuai prinsip dan standar keberlanjutan. Belum semua perusahaan telah memiliki jaring pengaman atau *safeguard* ESG, karena pemerintah belum membuatnya menjadi suatu kewajiban. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengembangkan *safeguard* di tingkat provinsi. Disisi lain, pasar global semakin menginginkan pasokan kelapa sawit yang menerapkan *safeguard* dan sistem ketertelusuran (*grievance system*).

Saat ini sistem keuangan akan lebih mempertimbangkan penerapan *safeguard* ESG sebagai bahan pertimbangan untuk keputusan pembiayaan perusahaan. Kepatuhan terhadap ESG akan menjadi kondisi pemungkin untuk manajemen risiko dalam rantai pasok sawit berkelanjutan. Dengan demikian, aspek jaring pengaman atau *safeguard* dalam bidang lingkungan, sosial, dan tata kelola menjadi suatu persyaratan utama untuk menjalankan

⁷ <https://acehnesia.com/sengketa-lahan-yang-timbul-tenggelam/>

⁸ <https://www.liputan6.com/regional/read/4429599/hari-ham-dan-buramnya-penyelesaian-konflik-agraria-di-aceh?page=2>

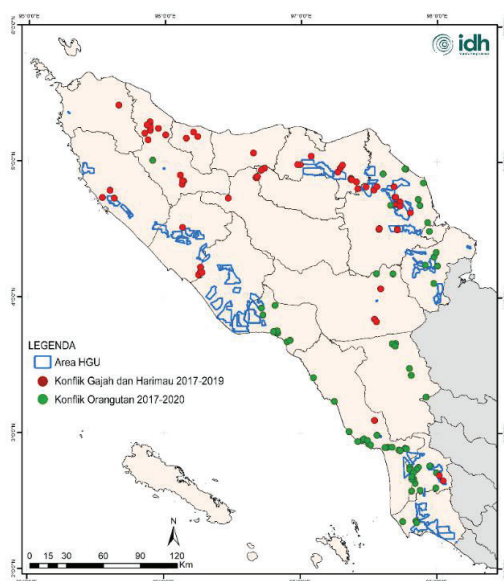
⁹ <https://www.kompas.id/baca/di-balik-berita/2023/08/02/liputan-buruh-perkebunan-dengan-mata-terluka>

bisnis secara berkelanjutan. Operasionalisasi jaringan pengamanan dengan melibatkan berbagai pihak akan menjadi kunci keberhasilan dalam mengatasi permasalahan sosial dan lingkungan yang masih dihadapi dalam produksi kelapa sawit di Aceh.

3.4.5 Konflik Perkebunan dengan Satwa Liar

Perkembangan perkebunan sawit yang cukup pesat tanpa mempertimbangkan kaidah ekologis menyebabkan semakin berkurangnya habitat satwa liar, sehingga seringkali satwa liar masuk ke wilayah perkebunan kelapa sawit dan mengganggu aktivitas perkebunan. Kelapa sawit juga diketahui sebagai salah satu makanan yang disukai oleh gajah. Pada kurun 2017-2022, tercatat jumlah konflik manusia dengan harimau, gajah, dan orang utan masing-masing sebanyak 75, 75 dan 88 kejadian.

Gambar 3 menunjukkan sebaran konflik antara perkebunan kelapa sawit dan satwa liar di Aceh cukup banyak terjadi di wilayah HGU kelapa sawit, terutama di wilayah pantai timur dan selatan Aceh. Hal ini menunjukkan bahwa pembukaan perkebunan sawit merupakan salah satu penyebab utama konflik dengan satwa liar. Aceh telah mengambil langkah awal dengan menerapkan beberapa aturan pendukung, seperti Qanun No 11/2019 tentang Pengelolaan Satwa Liar, namun, perlu dilakukan pengelolaan lahan dengan melibatkan masyarakat dan perkebunan sebagai tindak lanjut dari implementasi Qanun No 11/2019 tersebut.



Gambar 3. Sebaran konflik manusia dengan satwa liar
Sumber: IDH, 2020

3.5. Pembiayaan

3.5.1. Pembiayaan Inovatif Belum Tersedia

Peningkatan produktivitas sawit perkebunan rakyat memerlukan pembiayaan yang mencukupi agar petani dapat menerapkan GAP dan melakukan penanaman kembali. Belum terjadinya aggregasi petani secara formal dalam kelompok dan rendahnya status registrasi lahan menyebabkan akses petani swadaya terhadap sumber-sumber pembiayaan formal masih sangat rendah. Skema pembiayaan yang ada saat ini juga belum mampu menjangkau petani swadaya, ditunjukkan dengan rendahnya penyerapan kredit kelapa sawit yang ditujukan bagi petani individu. Ketiadaan produk finansial yang inovatif menyebabkan investasi pelatihan petani dan pembentukan kelompok tani tidak mampu memberikan dampak yang maksimal, karena petani masih membutuhkan biaya agar dapat menerapkan materi pendampingan secara optimal.

Agar petani swadaya dapat mengakses pembiayaan untuk mendukung kegiatan budi daya dan bisnis kelapa sawit, diperlukan skema pembiayaan inovatif dengan masa tenor yang panjang, dan pendampingan bagi petani secara paralel harus diterapkan untuk mengurangi resiko gagal bayar dari pinjaman (non-performance loan/NPL). Pembiayaan inovatif lainnya yang dibutuhkan adalah bagi rantai pasok untuk memfasilitasi kelompok petani bisa mengakses pasar secara langsung.

3.5.2. Pembiayaan Pengembangan KSB dari Dana Bagi Hasil Belum Dimanfaatkan

Pemerintah Pusat telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil (DBH) Perkebunan Sawit, sebagai dasar untuk pencairan DBH sawit ke daerah. DBH dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan bea keluar dan pungutan ekspor atas kelapa sawit, minyak kelapa sawit, dan produk turunannya. Selanjutnya penerimaan DBH dapat dimanfaatkan untuk mengurangi ketimpangan fiskal dengan daerah lain non penghasil kelapa sawit, serta menanggulangi eksternalitas yang membawa dampak negatif dan/atau meningkatkan pemerataan antar wilayah.

Saat ini potensi penerimaan DBH bagi Provinsi Aceh dan 13 Kabupaten/Kota penghasil kelapa sawit utama masih belum dapat dimaksimalkan. Sebagai salah satu daerah penghasil kelapa sawit utama di Indonesia, Provinsi Aceh memiliki potensi besar untuk mendapatkan penerimaan DBH dari kegiatan produksinya. Petani masih memiliki produktivitas yang rendah dibandingkan perusahaan perkebunan, sehingga produksi kelapa sawit masih dapat

ditingkatkan melalui perbaikan pola tanam dan penerapan Good Agricultural Practices di tingkat petani. Untuk itu pemerintah dapat bekerja sama dengan perusahaan kelapa sawit, termasuk pabrik kelapa sawit dan perusahaan pembeli CPO seperti Musim Mas, GAR, APICAL dan Unilever, untuk mendampingi petani dalam meningkatkan produktivitas kebunnya.

Dana Bagi Hasil (DBH) dapat ditingkatkan seiring dengan peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) yang berlaku, pembagian DBH sawit akan dilakukan dengan skema 20% akan dialokasikan kepada Provinsi, 60% akan diberikan kepada kabupaten/kota penghasil kelapa sawit, dan 20% akan disalurkan kepada kabupaten/kota lain yang berbatasan langsung dengan wilayah penghasil kelapa sawit.

Salah satu peruntukan DBH sawit adalah untuk pembangunan infrastruktur. Hal ini berarti bahwa DBH memiliki potensi untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang terkait dengan praktik kelapa sawit, sebagai bagian dari upaya untuk mendukung pengembangan sektor kelapa sawit berkelanjutan. Untuk mencairkan DBH, pemerintah daerah harus memiliki Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan.

Belum adanya industri hilir untuk membuat produk turunan kelapa sawit serta infrastruktur yang cukup untuk mengirimkan hasil produksi tersebut untuk ekspor membuat potensi penerimaan DBH menjadi terbatas. Dengan keterbatasan infrastruktur maupun produk turunan kelapa sawit yang dihasilkan, mayoritas produk kelapa sawit Aceh diekspor melalui Pelabuhan Belawan yang ada di Provinsi Sumatra Utara. Akibatnya Aceh kehilangan kesempatan untuk menambah nilai DBH dari pendapatan bea keluar maupun pungutan ekspor. Penerimaan DBH dapat dioptimalkan melalui pembangunan infrastruktur dan industri hilir agar dapat menunjang penerimaan ekspor produk kelapa sawit Aceh.

IV. STRATEGI DAN PENTAHAPAN PETA JALAN PENGEMBANGAN KSB ACEH

4.1. Tantangan Utama Kelapa Sawit Berkelanjutan

Berdasarkan kondisi eksisting pembangunan sektor kelapa sawit di Provinsi Aceh, terdapat 5 pengelompokan tantangan utama yang menjadi prioritas dalam pengembangan program strategis. Tantangan utama tersebut adalah

1. Belum terbangunnya tata kelola kelapa sawit berkelanjutan dan tata kelola lahan
2. Kegiatan produksi yang belum optimal,
3. Rantai pasok yang belum efisien,
4. Potensi konflik sosial dari kegiatan kelapa sawit, serta
5. Belum optimalnya pembiayaan untuk mendorong kelapa sawit berkelanjutan

Di bagian selanjutnya, Peta Jalan KSB 2023-2045 merumuskan program strategis untuk mengatasi kelima tantangan utama tersebut.

4.2. Program Strategis KSB Aceh 2023-2045

Pelaksanaan Peta Jalan KSB 2023-2045 merupakan komitmen dan arahan Pemerintah Aceh untuk mencapai visi Kelapa Sawit Berkelanjutan melalui Rantai Pasok Bebas Deforestasi, Peningkatan Kesejahteraan, dan Inklusi Sosial.

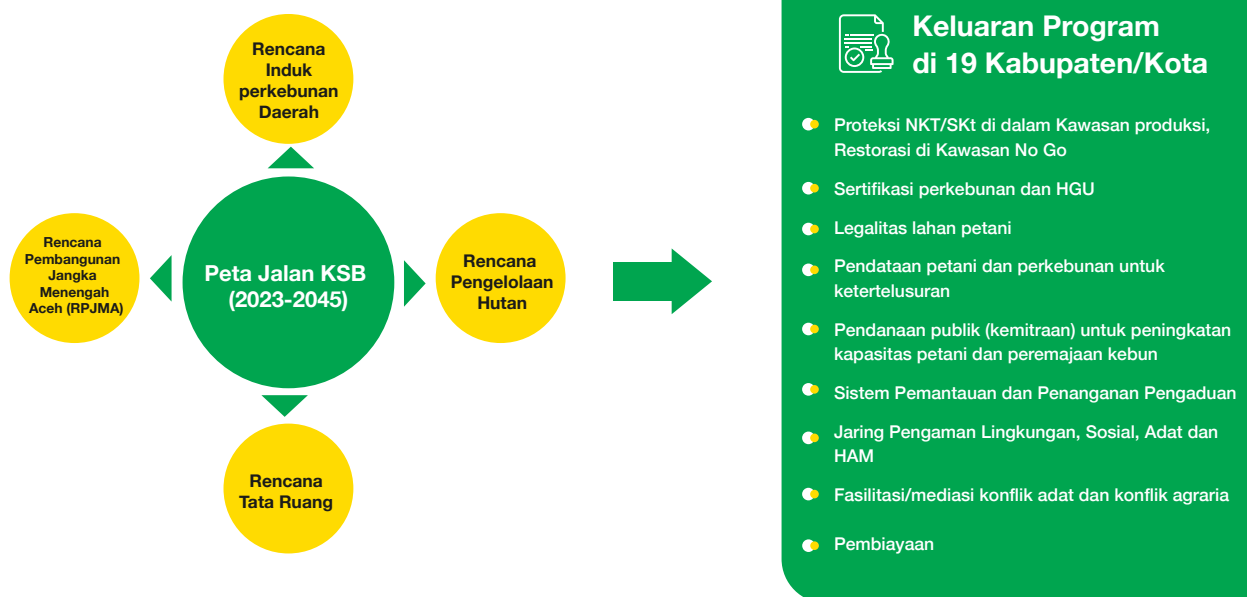
Sebagai upaya mengatasi isu strategis dan mencapai visi kelapa sawit berkelanjutan di Aceh, Peta Jalan KSB mengusulkan tiga pilar kebijakan utama melalui Penguatan Tata Kelola, Kemitraan Multi-Pihak, serta Pembiayaan Inovatif dan Investasi Hijau, yang dilaksanakan selama periode 2023-2045.

Pelaksanaan ketiga Program Strategis tersebut akan difasilitasi Program Management Unit yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur, dengan melibatkan kontribusi multi-pihak dari perwakilan Pemerintah, Sektor Swasta, dan Masyarakat Sipil sebagai Mitra Pembangunan. Peta Jalan KSB 2023-2045 memberikan arahan spesifik mengenai pembangunan kelapa sawit untuk disinergikan ke dalam perencanaan daerah di Aceh, termasuk untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA), Rencana Induk Perkebunan Daerah (RIPD), Rencana Tata Ruang, dan Rencana Pengelolaan Kawasan Hutan.

Operasionalisasi kerangka kebijakan dari Peta Jalan 2023-2045 diilustrasikan pada Gambar 4.



Pengelolaan di Provinsi: PMU dibawah koordinasi Bappeda

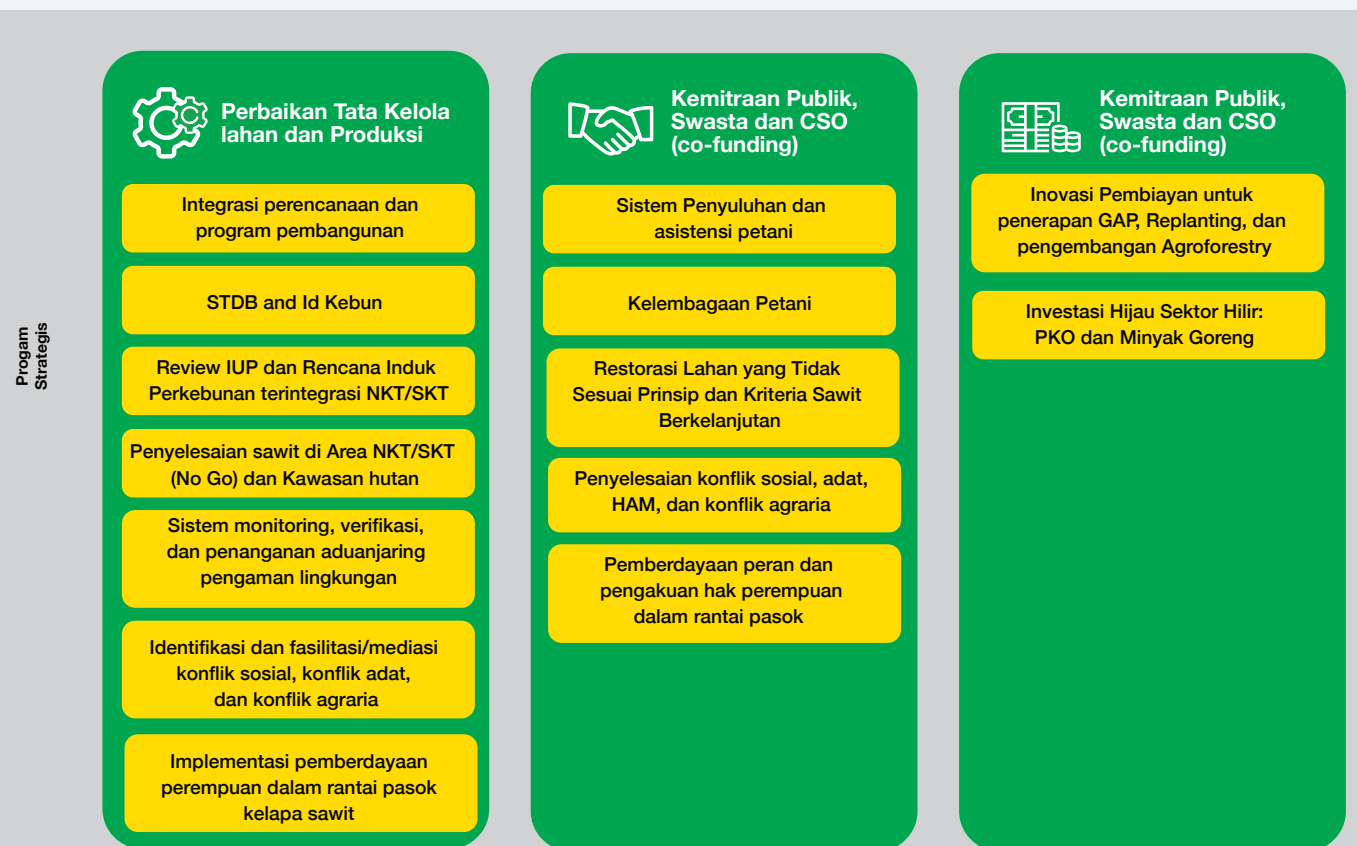


Gambar 4. Operasionalisasi Kerangka Kebijakan Peta Jalan KSB

Pelaksanaan program Strategis pada tahap awal akan difokuskan di tingkat Provinsi dan semua wilayah Kabupaten/Kota sentra sawit di Aceh, terutama di 13 Kabupaten dengan wilayah dengan produksi kelapa sawit yang signifikan, yaitu Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Aceh Utara, Bireun, Langsa, Nagan Raya, dan Subulussalam. Di tahapan yang lebih lanjut, pelaksanaan Peta Jalan ini juga akan mencakup semua wilayah penghasil sawit di Aceh, dengan tambahan Lhokseumawe, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Besar, Bener Meriah, dan Simeulue. Pemusatan di Provinsi dan wilayah penghasil sawit di tahap awal diterapkan untuk memudahkan alokasi sumber daya dan operasionalisasi peta jalan KSB Aceh.

Visi Kelapa Sawit Berkelanjutan Aceh: Pilar Utama Pembangunan Berkelanjutan Aceh

Rantai Pasok Bebas Deforestasi; Peningkatan Kesejahteraan; dan Inklusi Sosial



PROGRAM MANAGEMENT UNIT

Gambar 5. Peta Jalan Pengembangan KSB Provinsi Aceh 2023-2045

Perbaikan Tata Kelola akan dipusatkan pada berbagai kegiatan utama, yaitu:

1. Integrasi perencanaan dan program dari berbagai sektor Pembangunan, termasuk sinergi antara program kemitraan dari dana publik, swasta, dan mitra pembangunan
2. Fasilitasi registrasi Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB), legalitas lahan, dan pendataan petani dan kebun perusahaan melalui sistem database yang update dan terverifikasi berbasis satu data
3. Mensinergikan Rencana Induk Perkebunan dengan Kawasan NKT/SKT, sehingga perlindungan dan restorasi NKT/SKT turut menjadi referensi bagi penerbitan Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan kegiatan usaha terkait pemanfaatan lahan perkebunan
4. Penanganan area sawit yang terlanjur dibuka di wilayah NKT/SKT dalam kawasan produksi, termasuk di dalam kawasan APL dan HPK, maupun di kawasan hutan melalui metode yang sesuai, seperti restorasi, rehabilitasi lahan, dan penerapan pendekatan jangka benah
5. Menjalankan sistem monitoring deforestasi dan penanganan aduan terintegrasi di tingkat Provinsi hingga ke Kabupaten/Kota, melalui kolaborasi para pihak.
6. Mengidentifikasi, verifikasi, dan fasilitasi/mediasi konflik-konflik sosial terkait adat, HAM, dan agraria yang melibatkan masyarakat dan masyarakat adat dengan perkebunan kelapa sawit.
7. Mengidentifikasi dan mengembangkan program untuk pemberdayaan dan pengakuan hak-hak perempuan dalam rantai pasok kelapa sawit.

Kemitraan Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat Sipil menjadi program strategis yang akan memfasilitasi berbagai intervensi di tingkat petani dan lanskap melalui kontribusi pendanaan dan sumber daya dari masing-masing pihak (ko-funding), terutama dalam kegiatan:

1. Penyuluhan dan peningkatan kapasitas petani, untuk meningkatkan adopsi dan akses ke sumber daya yang dibutuhkan petani untuk menerapkan pertanian berkelanjutan seperti Good Agricultural Practices dan Best Management Practices, termasuk pertanian regeneratif dan agroforestri
2. Fasilitasi registrasi Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB), legalitas lahan, dan pendataan petani melalui sistem database yang update dan terverifikasi
3. Mensinergikan Rencana Induk Perkebunan dengan Kawasan NKT/SKT, sehingga perlindungan dan

restorasi NKT/SKT turut menjadi referensi bagi penerbitan Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan kegiatan usaha terkait pemanfaatan lahan perkebunan

4. Mendukung fasilitasi penyelesaian konflik sosial, adat, agraria, dan HAM.
5. Mendorong pemberdayaan peran dan pengakuan hak perempuan dalam rantai pasok.

Program strategis Pembiayaan Petani Swadaya dan Investasi Hijau akan mendorong tersedianya pembiayaan yang dapat diakses petani maupun para pihak di Aceh untuk pengembangan KSB melalui investasi bersama (ko-investasi), melalui:

1. Pengembangan skema pembiayaan inovatif bagi petani swadaya maupun pihak terkait untuk mendorong penerapan Good Agricultural Practices, melakukan penanaman kembali (replanting), serta mengadopsi pertanian agroforestri untuk mengurangi potensi kerentanan
2. Investasi untuk mendorong infrastruktur dan industri hilir berbasis keberlanjutan dan ketertelusuran, seperti pelabuhan dan kelapa sawit.

Penerapan program strategis diharapkan akan menghasilkan keluaran antara sebagai berikut:

1. Intensifikasi kegiatan produksi kelapa sawit di lahan konsesi perkebunan dan lahan petani swadaya, dengan total 470.000 hektar
2. Peningkatan produktivitas petani swadaya sebanyak 50%, dari rata-rata produksi saat ini sebesar 15 juta ton/ha/tahun menjadi 23 juta ton/ha/tahun
3. Semakin efisiennya biaya produksi dan rantai pasok melalui peningkatan infrastruktur dan logistik yang lebih baik
4. Peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan pendapatan masyarakat dari sektor kelapa sawit
5. Berjalannya sistem verifikasi dan ketertelusuran, serta terdapat mekanisme fasilitasi penyelesaian konflik terkait kelapa sawit
6. Resiko deforestasi dan penurunan tren pasar mitmitigasi

Dalam jangka panjang, penerapan program strategis dan tercapainya keluaran antara akan mendorong keluaran utama KSB Aceh, yaitu:

1. Produksi dan rantai pasok sawit berkelanjutan melalui intensifikasi kegiatan di setidaknya 425.000 hektar area perkebunan sawit rakyat dan perusahaan
2. Restorasi 140.000 hektar perkebunan sawit di kawasan No Go yang terlanjur dibuka
3. Perlindungan wilayah dengan Nilai Konservasi

Tinggi/Stok Karbon Tinggi yang ada di kawasan produksi di wilayah APL dan Hutan Produksi yang bisa dikonversi

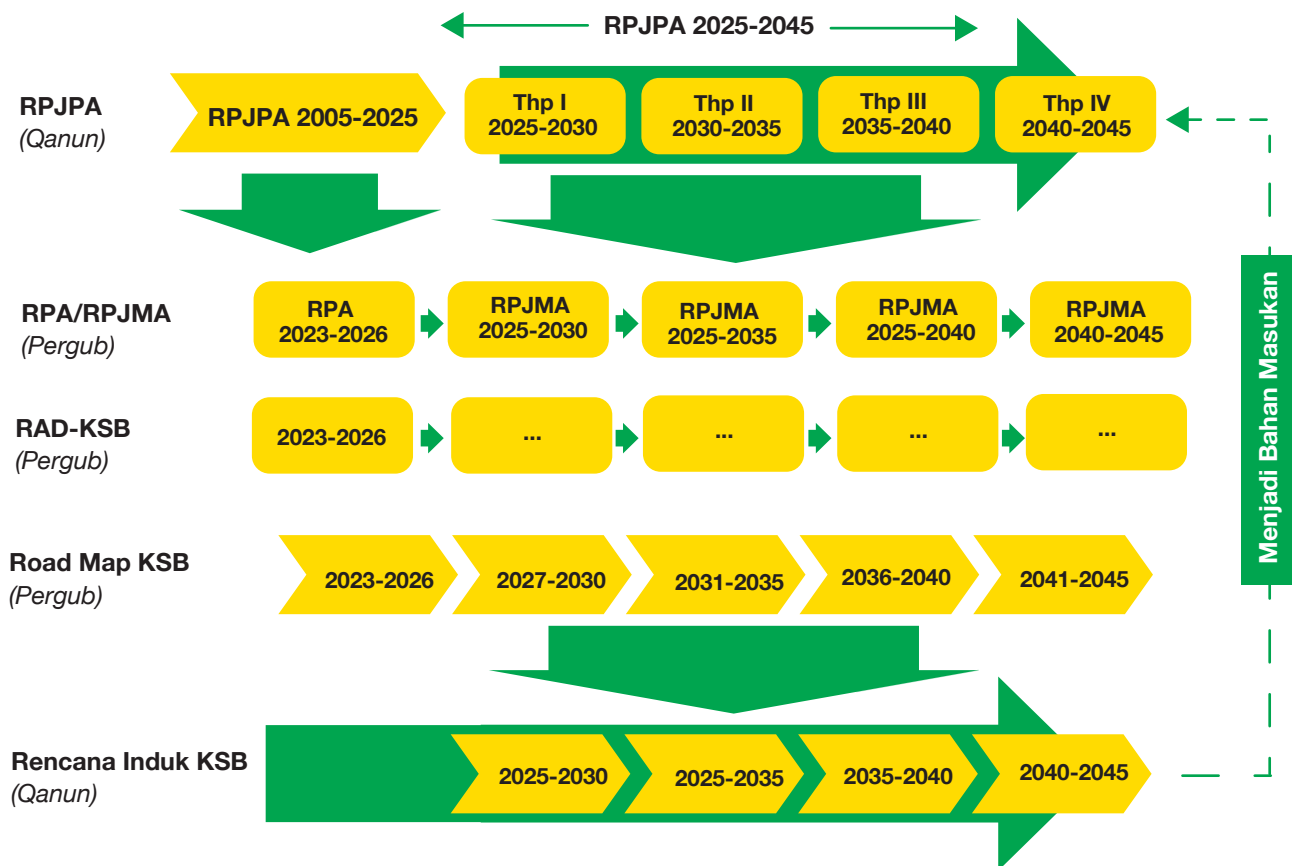
4. Inklusi sosial bagi masyarakat dan masyarakat adat.

Berbagai program, kegiatan, dan keluaran tersebut akan dilaksanakan secara bertahap dan difasilitasi oleh Program Management Unit selama periode 2023-2045, untuk mewujudkan visi kelapa sawit berkelanjutan di Provinsi Aceh tahun 2045. Indikator dan pentahapan dijelaskan secara lebih rinci di bagian selanjutnya.

4.3. Indikator dan Pentahapan

Perwujudan KSB Aceh ditargetkan akan dicapai pada tahun 2045, ditandai dengan pencapaian 15 indikator utama secara bertahap dalam 5 periode waktu yang disesuaikan dengan periode perencanaan di Aceh (Gambar 4). Melalui PMU di tingkat Provinsi, Peta Jalan KSB diharapkan dapat dievaluasi secara berkala di tiap periode pelaksanaan, baik dari sisi pencapaian target dan indikator maupun dari sisi relevansinya dengan isu dan arah Pembangunan Aceh ke depan.

Tahap 1 dan 2 dari Peta Jalan KSB direncanakan untuk periode 4 tahun, sedangkan tahap 3, 4 dan 5 direncanakan untuk periode 5 tahun. Keterkaitan Peta Jalan KSB dengan dokumen perencanaan Aceh dielaborasi di Gambar 6.



Gambar 6. Keterkaitan Peta Jalan KSB dengan Berbagai Dokumen Perencanaan Aceh 2023-2045

Sumber: Bappeda Aceh, 2023

Terdapat 18 indikator yang menjadi target utama di setiap tahap pelaksanaan, namun masing-masing tahap akan memiliki fokus kegiatan. Kelimabelas indikator tersebut yaitu:

1. Kelembagaan multi-pihak untuk KSB di Provinsi dan 13 Kabupaten/Kota sentra sawit
2. Update dan verifikasi database petani
3. Sistem monitoring dan penanganan aduan (monitoring dan grievance mechanism)
4. Integrasi Go - No Go (Kawasan NKT/SKT) dengan rencana induk perkebunan dan Rencana Kerja Pembangunan
5. Kemitraan Multi-Pihak dalam kegiatan Produksi, Proteksi dan Inklusi
6. Fasilitasi dan Mediasi Konflik Agraria dan Konflik Sosial
7. Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat
8. Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan Kelapa Sawit Berkelanjutan
9. Legalitas lahan dan registrasi petani
10. Peningkatan produktivitas
11. Pemetaan wilayah NKT/SKT di Provinsi Aceh
12. Strategi pendapatan hidup layak
13. Sertifikasi ISPO untuk petani dan perkebunan, termasuk kelembagaan petani
14. Skema pembiayaan inovatif
15. Revitalisasi HGU Non-Produktif
16. Restorasi di Kawasan No Go
17. Penyuluhan dan asistensi untuk penerapan Good Agricultural Practices (GAP)
18. Industri Turunan dengan nilai tambah



Tahap I (2023-2026) yang merupakan awal dari pelaksanaan program KSB akan berfokus pada penyiapan tata kelola yang antara lain meliputi kelembagaan, kebijakan, Kemitraan, pendataan petani, pemetaan wilayah dengan Nilai Konservasi Tinggi/Stok Karbon Tinggi, serta mekanisme monitoring dan penanganan aduan di tingkat Provinsi dan 6 kabupaten/kota sentra sawit yang menjadi model percontohan. Tahap ini juga meliputi sertifikasi untuk petani dan perkebunan, dimana kelembagaan petani menjadi salah satu prasyaratnya. Selain itu, Tahap I juga fokus pada peningkatan produktivitas petani dan berkurangnya jumlah HGU yang tidak produktif ataupun terlantar di 6 sentra sawit.

Tahap II (2027 – 2030) difokuskan pada pemenuhan target penyelesaian database petani dan legalitas lahan, dimana dengan tata kelola yang baik maka kedua target tersebut diharapkan dapat selesai terpenuhi di 13 Kabupaten/Kota sentra sawit. Di tahap II diharapkan setidaknya 80 petani di 13 sentra sawit telah tergabung dalam kelompok, menerapkan strategi pendapatan hidup, tersertifikasi ISPO/RSPO. Pada tahap ini wilayah NKT/SKT yang sudah selesai di Tahap I akan terus diperbaharui.

Dengan hasil yang diperoleh pada tahap I dan II, maka Tahap III (2031 – 2035) diharapkan sudah dapat mencapai kualitas dan nilai tambah yang baik. Pada akhirnya, keseluruhan hasil tersebut akan mencapai sertifikasi yurisdiksi wilayah sentra sawit. Untuk menjangkau kabupaten/kota penghasil sawit utama di Aceh, diperkirakan hal tersebut membutuhkan 2 tahapan di Tahap IV (2036 – 2040) dan Tahap IV (2041 – 2045).

Tahapan dan indikator capaian utama Peta Jalan Pengembangan Kelapa Sawit Berkelanjutan 2023-2045 dirangkum dalam Gambar 7, dan secara rinci diuraikan di Lampiran 1.



Gambar 7. Pentahapan Strategi Peta Jalan Pengembangan Kelapa Sawit Berkelanjutan 2023-2045

V. PENUTUP

Peta jalan KSB merupakan suatu upaya untuk mewujudkan industri sawit Aceh yang berkelanjutan. Banyak hal yang harus dilakukan yang memerlukan tahap pelaksanaan yang berkesinambungan dengan dukungan semua pihak terkait. Peta jalan hanya merupakan salah satu pedoman untuk menjaga kesinambungan tersebut dan koordinasi antar berbagai pihak. Peta jalan KSB saling melengkapi dengan program RAD yang disusun TPD KSB, yang merupakan peletak dasar bagi Langkah-langkah perwujudan KSB.

RAD 2019-2024 hanya bersifat sementara, namun pelaksanaan program KSB harus bersinambungan. Dengan demikian, proses tersebut seharusnya juga dapat dipandang sebagai proses internalisasi yang pada akhirnya menjadi bagian yang melekat dalam perencanaan wilayah melalui RTRW, perencanaan jangka panjang melalui RPJP, perencanaan jangka menengah melalui RPJM, serta rencana aksi daerah, untuk kemudianditurunkan dalam program dan anggaran kegiatan seluruh SKPD/ OPD di Provinsi Aceh dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan. Diharapkan, di akhir 2045 akan terwujud KSB sebagai bagian dari visi dan misi Aceh Sejahtera dan Lestari.



VI. LAMPIRAN – LAMPIRAN

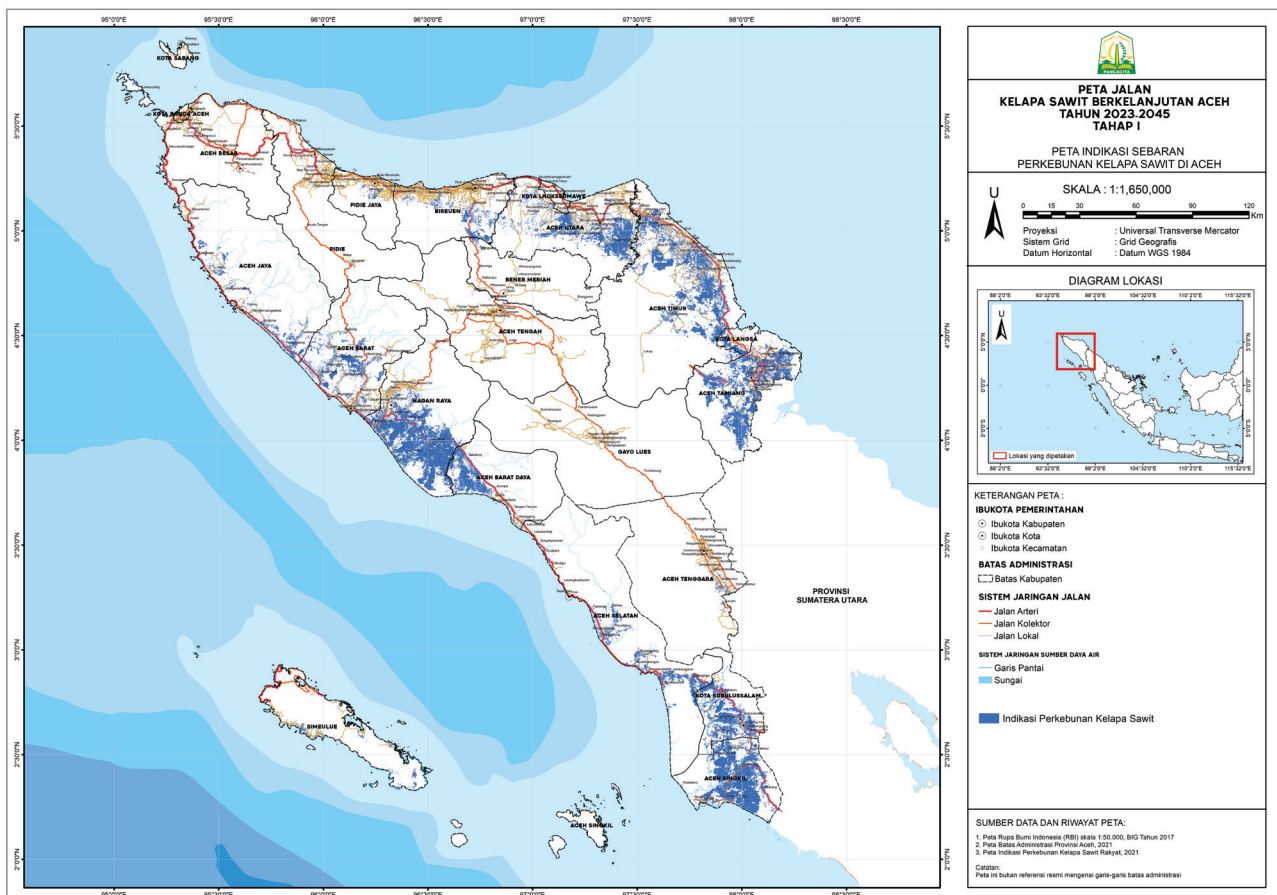
1. Indikator Kunci dan Pentahapan Peta Jalan
2. Tutupan lahan kelapa sawit Provinsi Aceh tahun 2021
3. Sebaran wilayah kelapa sawit: Petani, Konsesi, dan Pabrik Kelapa Sawit
4. Tutupan hutan Provinsi Aceh 2022
5. Area dengan Nilai Konservasi Tinggi (NKT)
6. Kawasan dengan Nilai Konservasi Adat dan Budaya (NKT 5 dan NKT 6)
7. Sebaran Area Nilai Konservasi Tinggi (NKT) di dalam kawasan hutan
8. Irisan Wilayah konsesi kelapa sawit dengan Kawasan Bernilai Konservasi
9. Deforestasi di Provinsi Aceh tahun 2009-2022
10. Deforestasi di Provinsi Aceh tahun 2021-2022
11. Sebaran kelapa sawit dalam No-Go area Provinsi Aceh
12. Sebaran kelapa sawit dalam Go area Provinsi Aceh
13. Kebutuhan restorasi per kabupaten
14. Resiko deforestasi di dalam area jangkauan Pabrik Kelapa Sawit
15. Deforestasi lima tahun terakhir per Kabupaten
16. Deforestasi sawit (area yang dibuka setelah tahun 2020) per Kabupaten

Lampiran 1. Indikator Kunci dan Pentahapan Peta Jalan

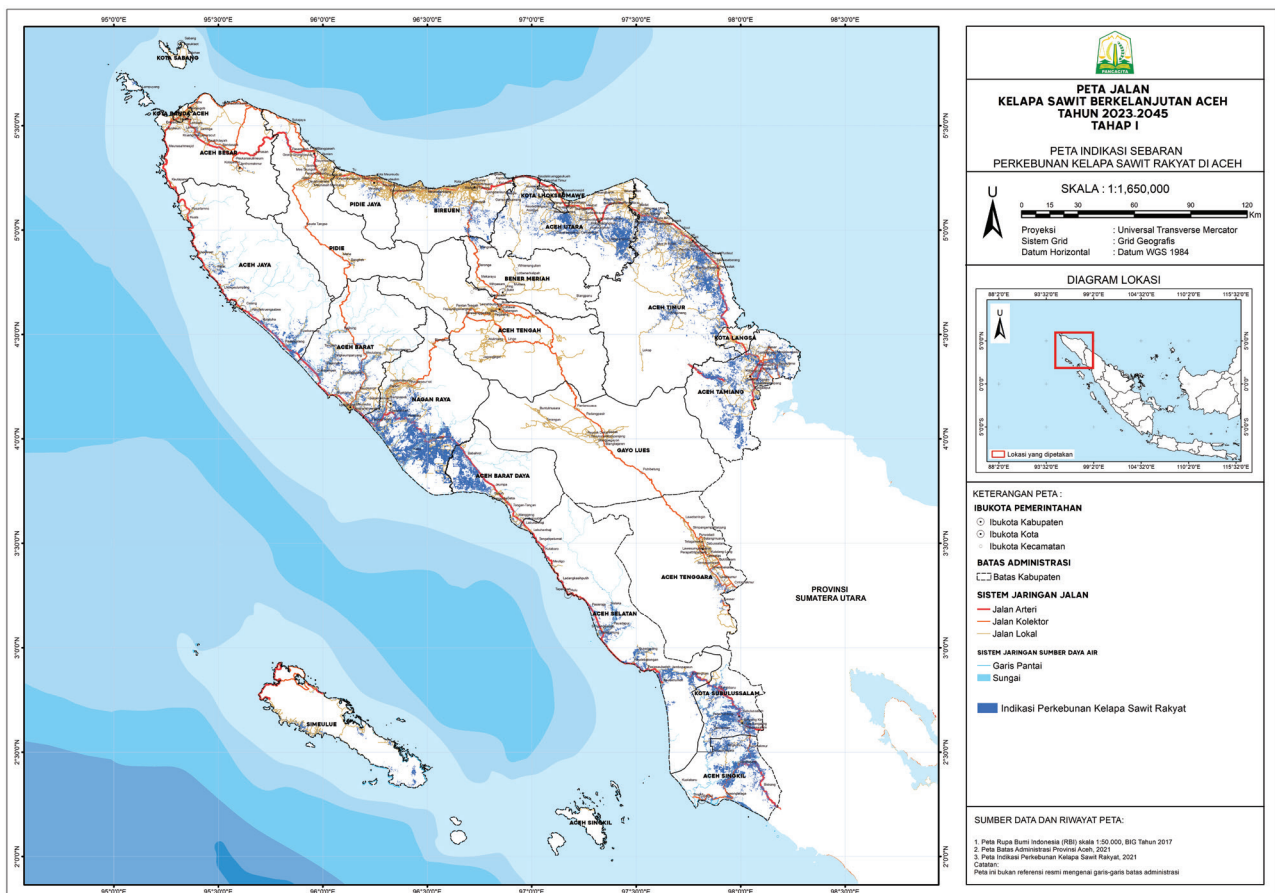
Tabel A1. Indikator Kunci dan Pentahapan Peta Jalan

No	Indikator	Definisi Indikator	Baseline	Periode I	Periode II	Periode III	Periode IV	Periode V
				(2023 -2026)	(2027 -2030)	(2031 -2035)	(2036 -2040)	(2041 -2045)
1	Kelembagaan multi -pihak di Provinsi dan Kab/Kota penghasil sawit	Terbentuknya lembaga multi -pihak sebagai platform untuk melaksanakan Peta Jalan dan RAD KSB di Provinsi dan 19 Kabupaten/Kota sentra sawit	1 (Aceh Tamiang)	7	14	19	19	19
2	Pemetaan dan pengembangan database petani dan perkebunan	Pengumpulan basis data petani dan pekebun	10%	40%	100%	100%	100%	100%
3	Sistem monitoring dan penanganan aduan	Tersedianya dan berjalannya protokol dan monitoring dan penanganan aduan (monitoring & grievance) di Provinsi dan 19 Kabupaten/Kota sentra sawit	1 (Aceh Tamiang)	7	14	19	19	19
4	Rencana Induk Perkebunan yang terintegrasi dengan Go – No Go area, Rencana Pembangunan (program dan anggaran),	Tersusunnya rencana Induk Perkebunan yang diterapkan di Provinsi dan semua kabupaten/kota sentra sawit	0	1	1	1	1	1
5	Kemitraan multi-pihak dalam kegiatan produksi, proteksi, dan inklusi	Adanya kemitraan antarapublic dan swasta untuk pengembang KSB di Provinsi dan 19 Kabupaten/Kota	3	7	14	19	19	19
6	Legalitas lahan dan Registrasi	Pemberian sertifikat lahan (legalitas) dan registrasi (STDB) kepada petani swadaya	NA	30%	100%	100%	100%	100%
7	Penyelesaian konflik sosial dan agraria terkait hak masyarakat dan masyarakat adat	Adanya pemetaan hak adat dan pemetaan konflik, serta terbentuk dan berjalannya sistem penyelesaian konflik agraria antara masyarakat dan masyarakat adat dengan perkebunan sawit di Provinsi dan Kab/Kota penghasil sawit	NA	7	14	19	19	19
8	Meningkatnya peran dan pengakuan terhadap hak perempuan dalam rantai pasok sawit	Terbentuk dan berjalannya Program pemberdayaan perempuan dalam rantai pasok sawit di Provinsi dan Kab/Kota sentra sawit	NA	7	14	19	19	19
9	Produktivitas	Rata rata produktivitas perkebunan rakyat dan perusahaan se Aceh (ton TBS/ha/thn)	15 ton/ha/th	22.5	25	28	30	30
10	Petani yang tergabung dalam kelompok tani	% dari total petani yang tergabung dalam kelompok tani	4,70%	30%	80%	100%	100%	100%
11	Pendapatan hidup yang layak	% pekebun/pekerja sawit yang menerapkan strategi pendapatan hidup yang layak	NA	30%	80%	100%	100%	100%
12	Sertifikasi ISPO	% petani yang tersertifikasi ISPO	<1%	30%	80%	100%	100%	100%
13	Skema pembiayaan inovatif untuk petani	Pengembangan skema dan akses petani terhadap pembiayaan inovatif	NA	30%	80%	100%	100%	100%
14	Jumlah HGU yang tidak produktif	% HGU yang non - aktif dan terlantar	NA	50%	20%	0%	0%	0%
15	Penyusunan dan implementasi rencana restorasi di kawasan No Go	Tersusun dan terimplementasinya rencana restorasi di kawasan No Go	0	10%	80%	100%	100%	100%
16	Sistem penyuluhan dan asistensi petani untuk menerapkan GAP	% petani yang menerapkan GAP	NA	30%	80%	100%	100%	100%
17	Industri dengan Nilai Tambah	Pengembangan dan operasionalisasi industri turunan CPO dengan nilai tambah	0	100%	100%	100%	100%	100%

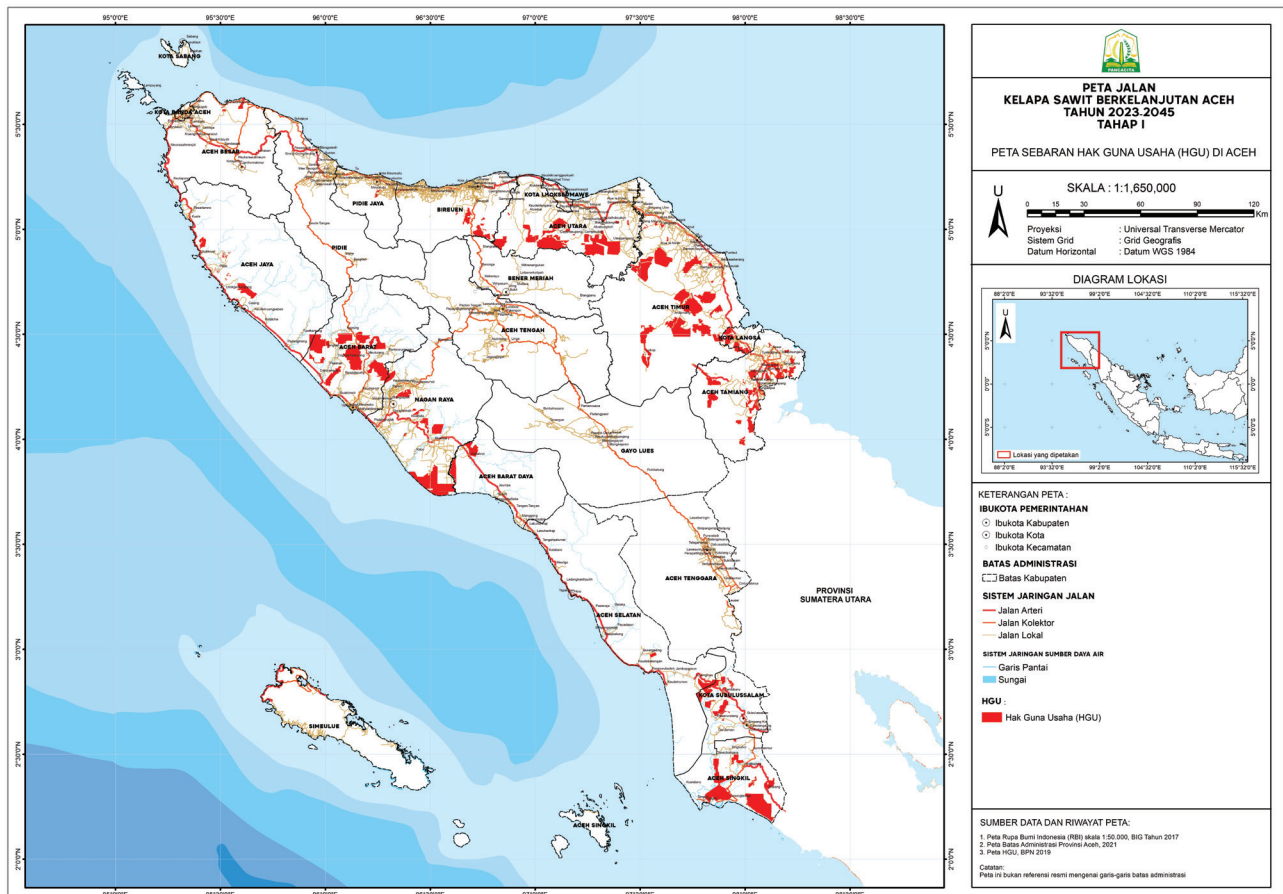
Lampiran 2. Tutupan lahan kelapa sawit Provinsi Aceh tahun 2021
Gambar A1. Peta Tutupan Lahan Kelapa Sawit Provinsi Aceh 2021



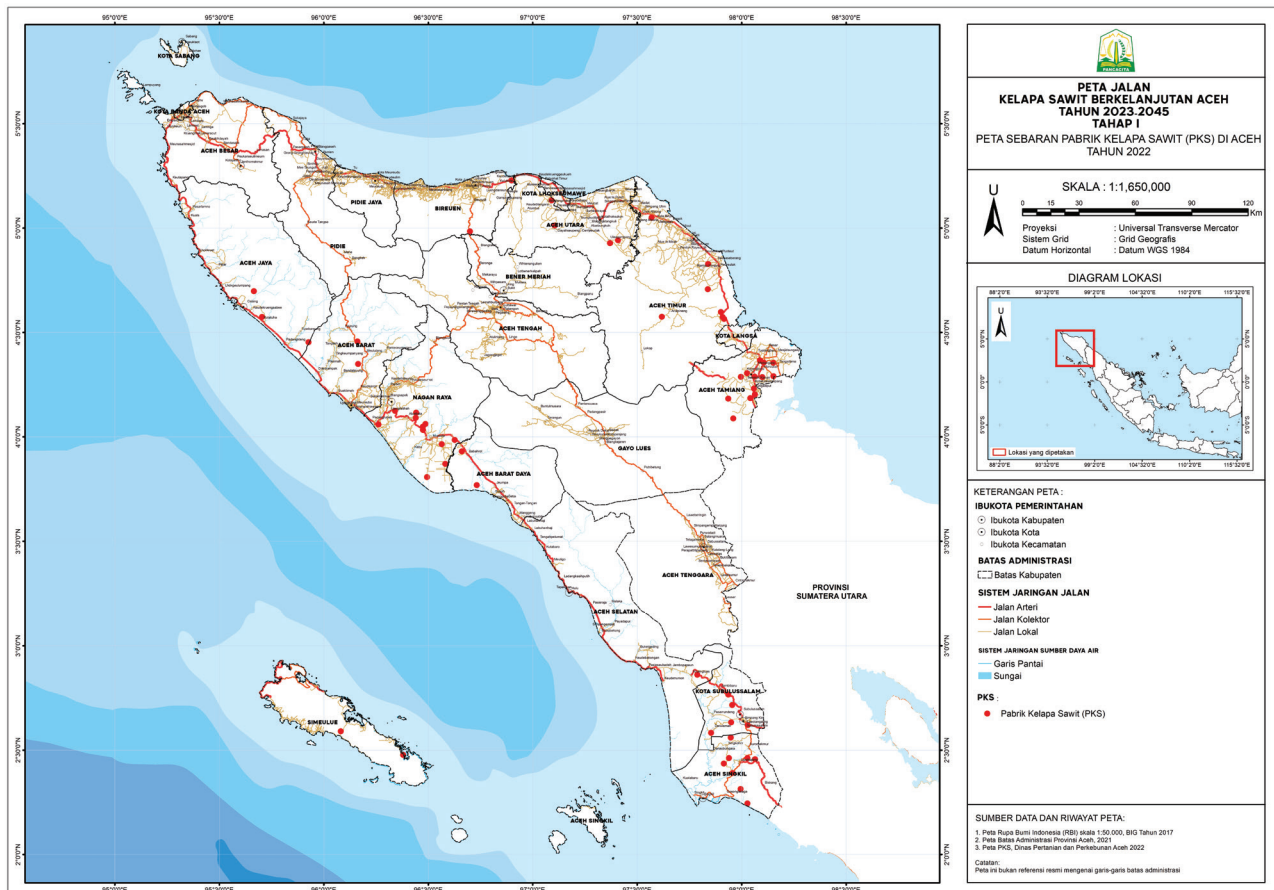
Lampiran 3. Sebaran wilayah kelapa sawit: Petani swadaya, Konsesi HGU, dan Pabrik Kelapa Sawit
Gambar A2. Peta Sebaran Wilayah Kelapa Sawit Petani Swadaya



Gambar A3. Peta Sebaran Wilayah Kelapa Sawit Konsesi HGU

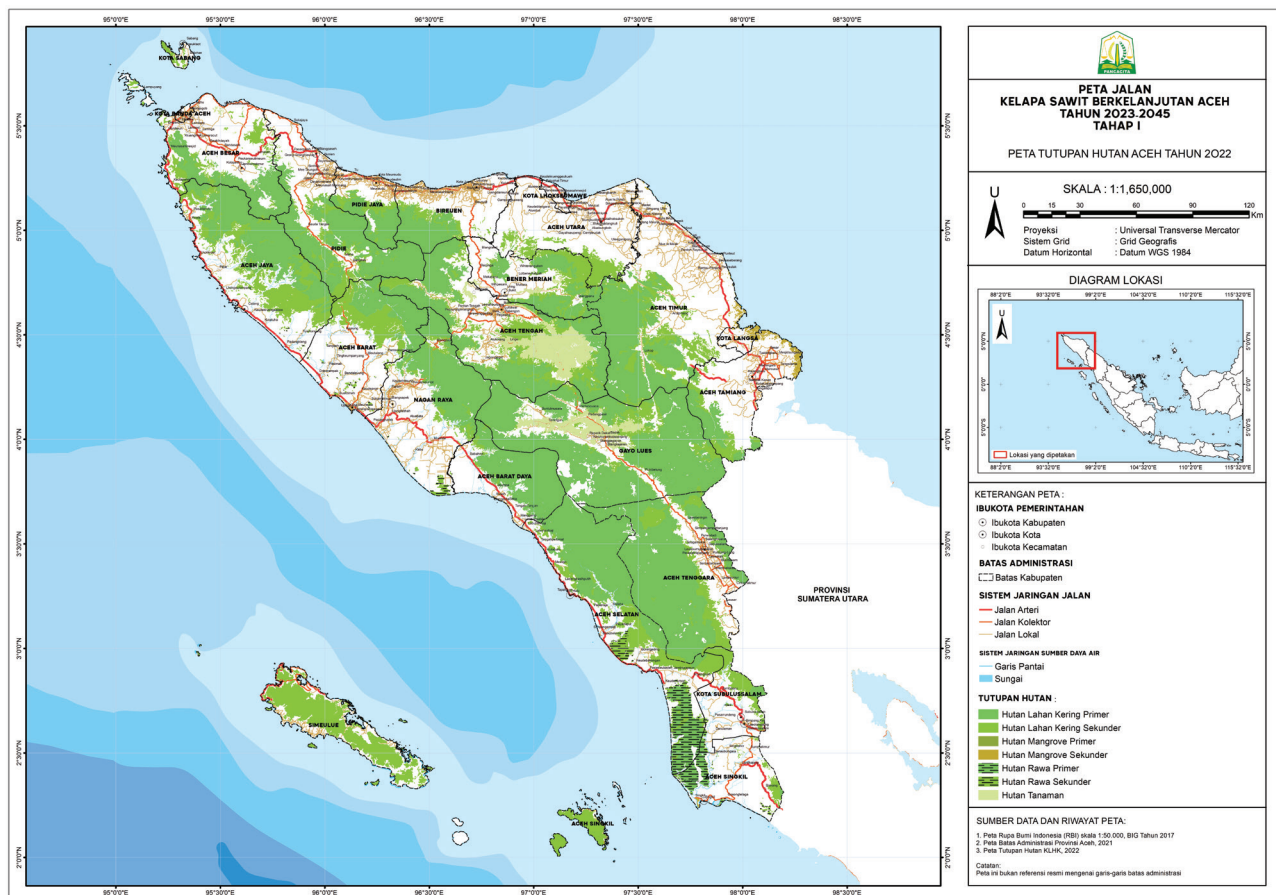


Gambar A4. Peta Sebaran Wilayah Pabrik Kelapa Sawit

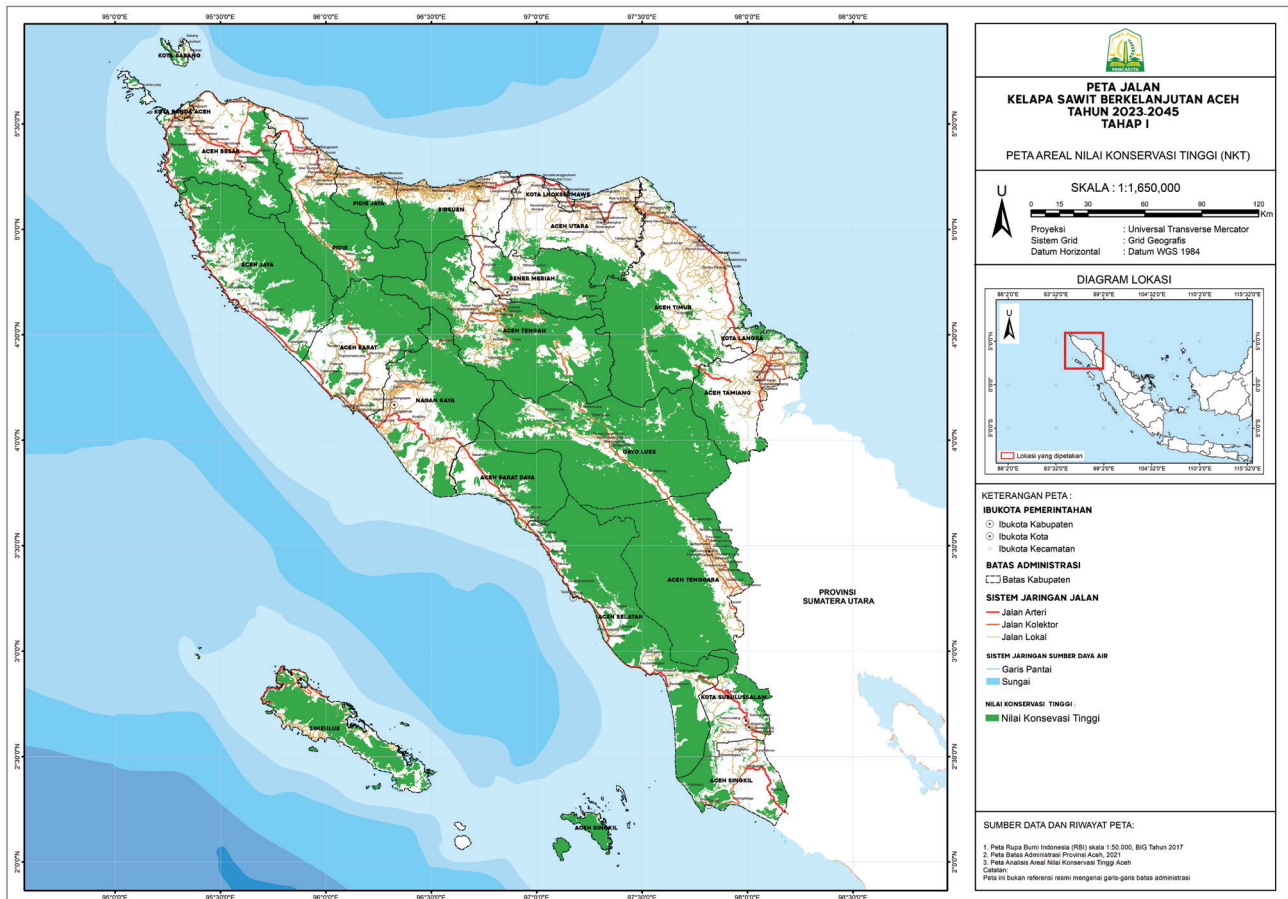


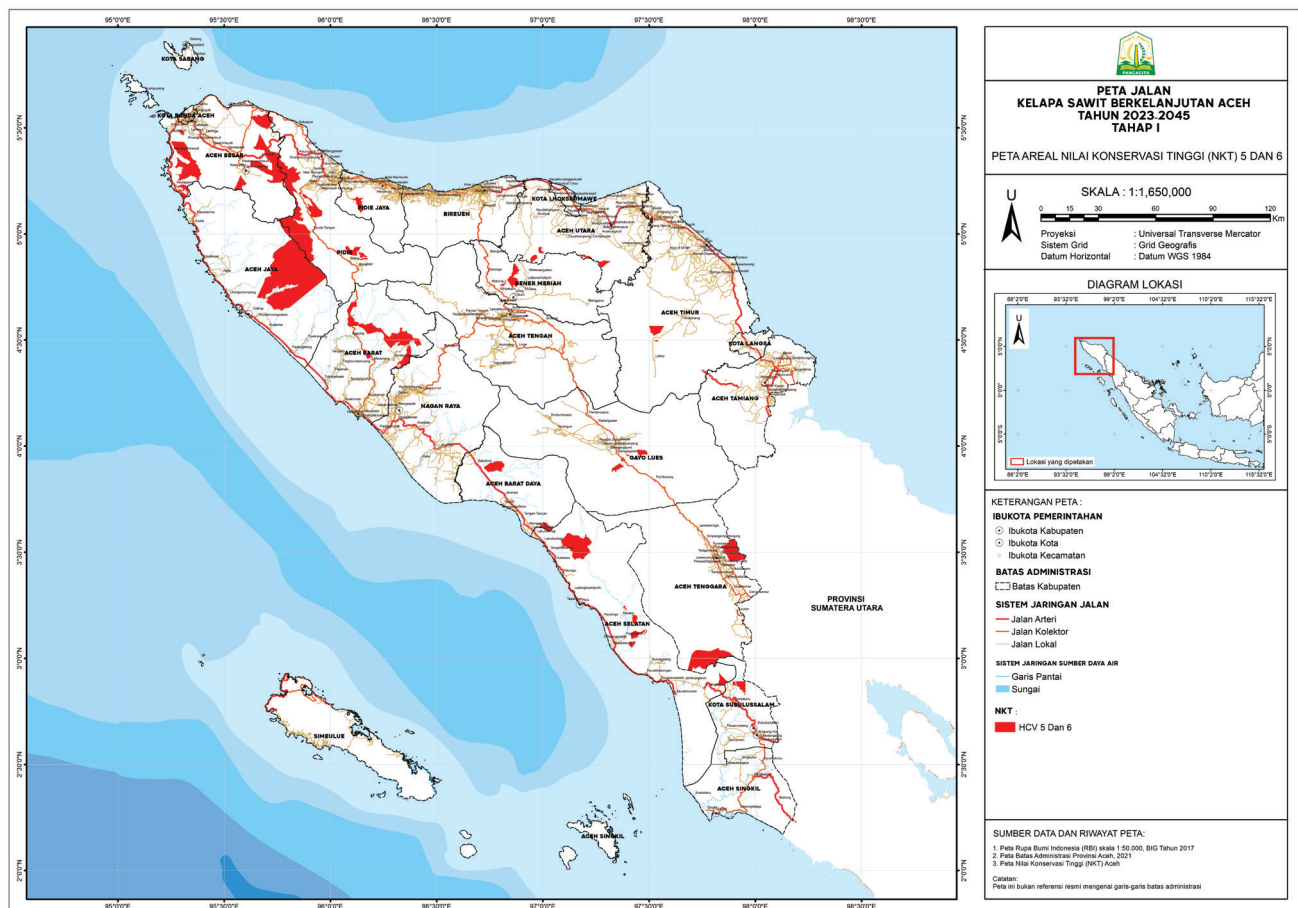
Lampiran 4. Tutupan hutan Provinsi Aceh 2022

Gambar A5. Peta Tutupan Hutan Provinsi Aceh tahun 2022



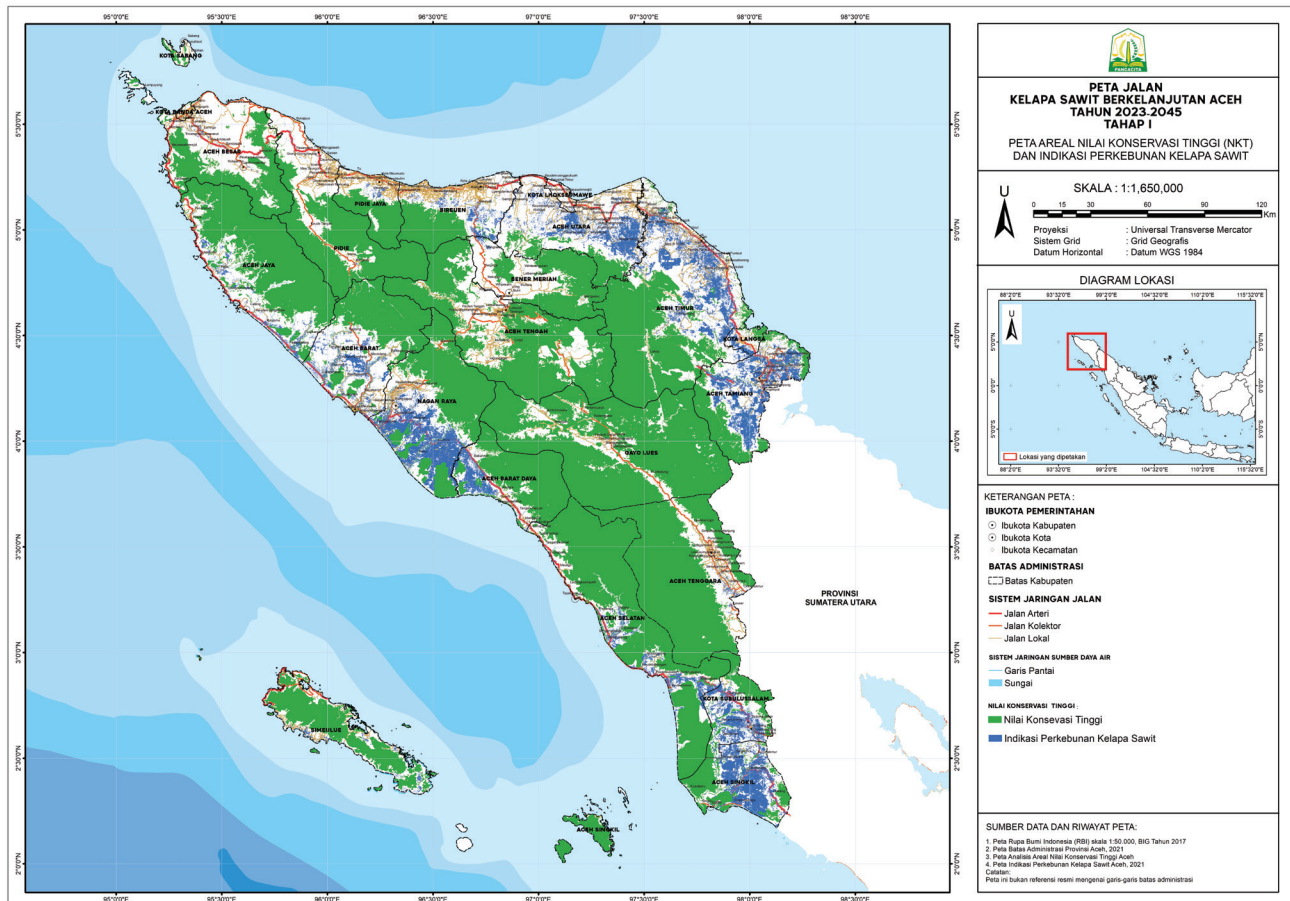
Gambar A6. Peta Kawasan dengan Nilai Konservasi Tinggi Provinsi Aceh



Lampiran 6. Kawasan dengan Nilai Konservasi Adat dan Budaya (NKT 5 dan NKT 6)**Gambar A7. Peta Kawasan dengan Nilai Konservasi Tinggi 5 dan 6 Provinsi Aceh**

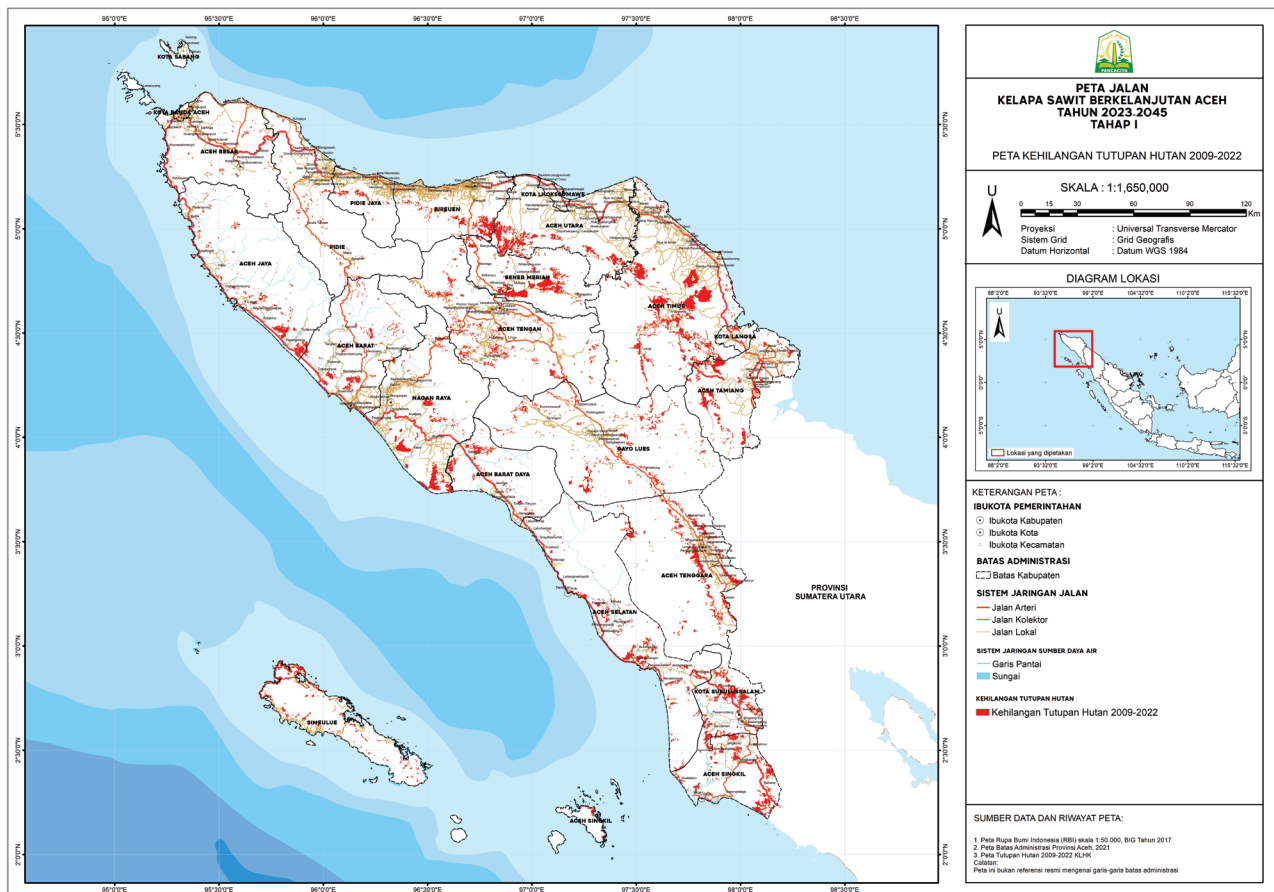
Lampiran 7. Sebaran Area Nilai Konservasi Tinggi (NKT) di dalam kawasan hutan**Tabel A2. Luasan Lahan NKT di dalam Kawasan Hutan Per Kabupaten/Kota**

Kabupaten/Kota	CA	SM	TN	TWA	TWAL	TAHURA	HSA/W	TB	HL	HP	HPK	HPT	APL	TUBUH AIR	Luas Total (ha)
Aceh Barat									103.176	6.289			21.020	2.840	133.325
Aceh Barat Daya			61.587						45.105			13.343	9.701	1.177	130.913
Aceh Besar	12.314			1.155		3.826			54.642	34.407	1.457	63	8.261	1.313	117.448
Aceh Jaya	66								161.700	12.225		62.584	24.783	2.762	264.121
Aceh Selatan		57.826	77.899						144.975	9.699		5.476	24.879	1.836	322.589
Aceh Singkil		20.700		22.592					1.835	6.957	598	12	16.295	3.708	72.697
Aceh Tamiang			6.076						38.093	17.113		99	1.403	3.675	66.507
Aceh Tengah								81.347	156.962	44.105		6.947	18.659	6.783	314.802
Aceh Tenggara			261.652						72.981	379			456	986	336.454
Aceh Timur	300								159.052	69.349			19.909	4.737	253.573
Aceh Utara									7.446	17.346			12.874	1.881	39.551
Bener Meriah								72	62.743	37.222			5.551	663	106.251
Bireuen									30.776	26.127		4.011	2.040	1.103	64.059
Gayo Lues			190.626					29	205.964	28.127	651	19.005	29.741	1.531	475.674
Kota Banda Aceh													6	278	284
Kota Langsa									634	2.082	588		121	1.226	4.711
Kota Lhokseumawe													10	63	73
Kota Sabang				868	0				2.166				1.002		4.036
Kota Subulussalam		3.233	0			955	0		18.045	7.408	4	5	7.619	1.590	38.861
Nagan Raya									116.892	11.322		3.992	42.029	2.664	176.899
Pidie						41			171.317	14.914		3	7.342	1.373	194.998
Pidie Jaya									45.985	12		4.099	3.317	486	53.908
Simeulue						499			52.206	20.736			41.195	104	114.746
Luas Total (ha)	12.680	81.759	597.841	24.615	0	5.321	0	81.448	1.652.694	365.818	3.297	119.638	298.212	42.778	3.286.479

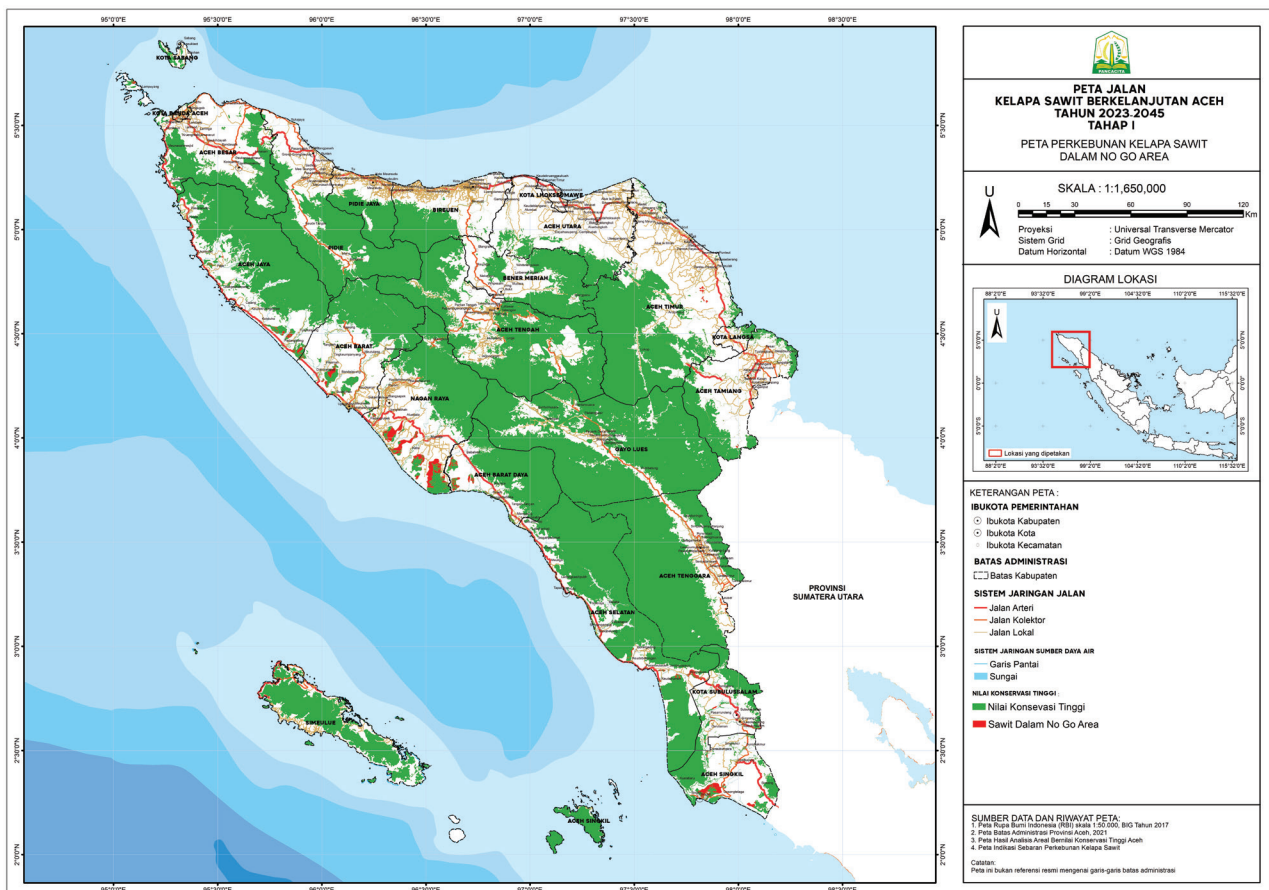
Lampiran 8. Irisan Wilayah konsesi kelapa sawit dengan Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi**Gambar A8.** Peta Irisan Wilayah Konsesi Kelapa Sawit dengan Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi

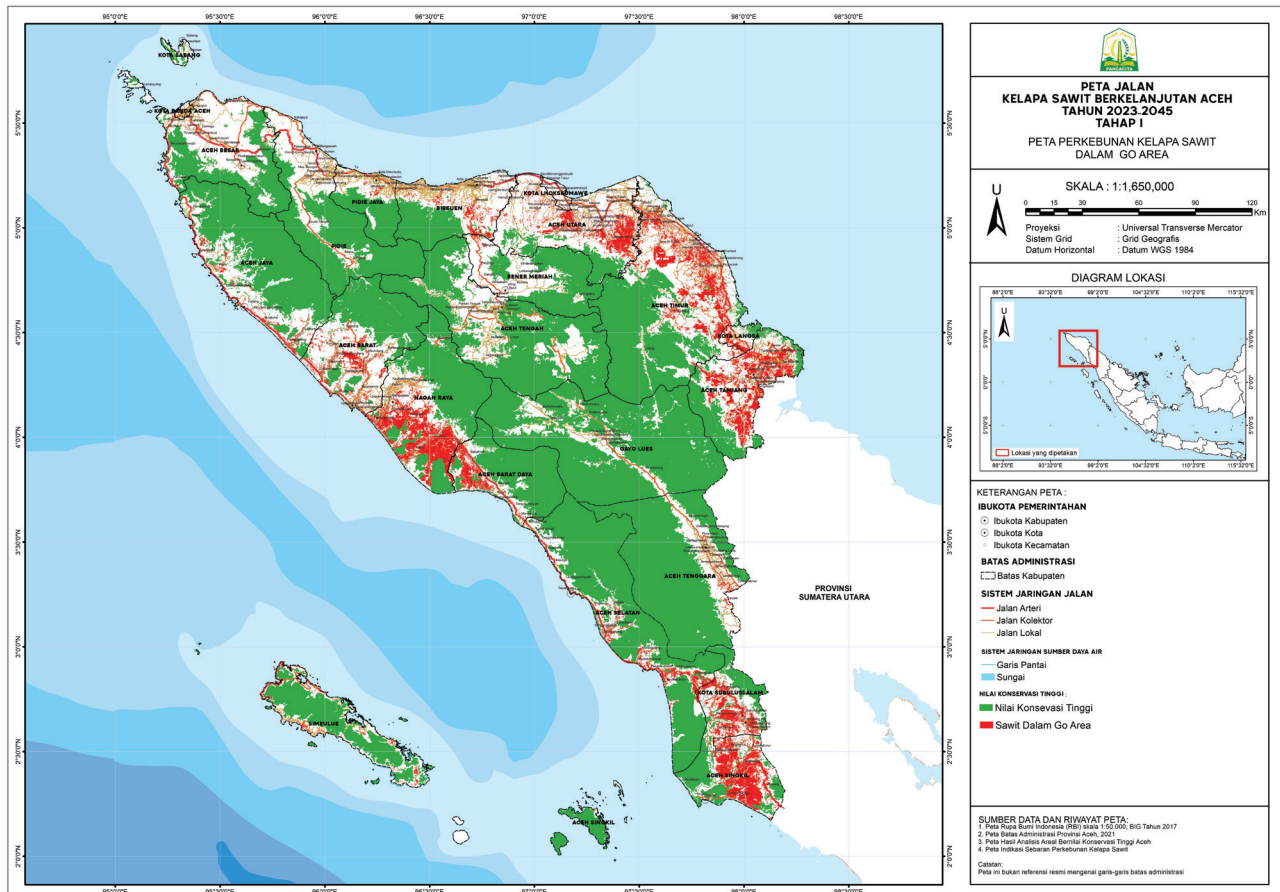
Tabel A3. Area dengan Nilai Konservasi Tinggi dalam Perkebunan Kelapa Sawit

Kabupaten/Kota	Luas NKT (ha) di dalam:			Luas Potensial NKT (ha) di dalam:			Total luas NKT dalam perkebunan kelapa sawit(ha)
	Indikasi Perkebunan Kelapa Sawit Industri	Indikasi Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat	Perkebunan Kelapa Sawit Industri	Indikasi Perkebunan Kelapa Sawit Industri	Indikasi Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat	Perkebunan Kelapa Sawit Industri	
Aceh Barat	94	582	1.321	0	492	16	2.504
Aceh Barat Daya	147	2.197	283	5	721	11	3.365
Aceh Besar		200			264		464
Aceh Jaya	3	2.106	38	13	835	21	3.016
Aceh Selatan	58	1.670	15	19	1.391	37	3.190
Aceh Singkil	82	481	4.191	220	1.189	56	6.218
Aceh Tamiang	13	206	5	820	3.731	684	5.461
Aceh Tenggara		1			207		208
Aceh Timur	361	260	192	73	1.701	219	2.805
Aceh Utara	2	65	8	14	1.268	127	1.485
Bener Meriah		2	0		1		3
Bireuen		10	22	0	505	195	732
Kota Langsa		0		2	28	8	38
Kota Lhokseumawe							-
Kota Subulussalam	18	315	166	21	934	54	1.508
Nagan Raya	4.291	7.064	3.208	387	2.193	90	17.232
Pidie		1			38		38
Pidie Jaya		3			120	0	123
Simeulue		45			66		111
Total Luas (ha)	5.069	15.207	9.448	1.575	15.684	1.519	48.502

Lampiran 9. Deforestasi di Provinsi Aceh tahun 2009-2022**Gambar A9. Peta Deforestasi Provinsi Aceh tahun 2009-2022**

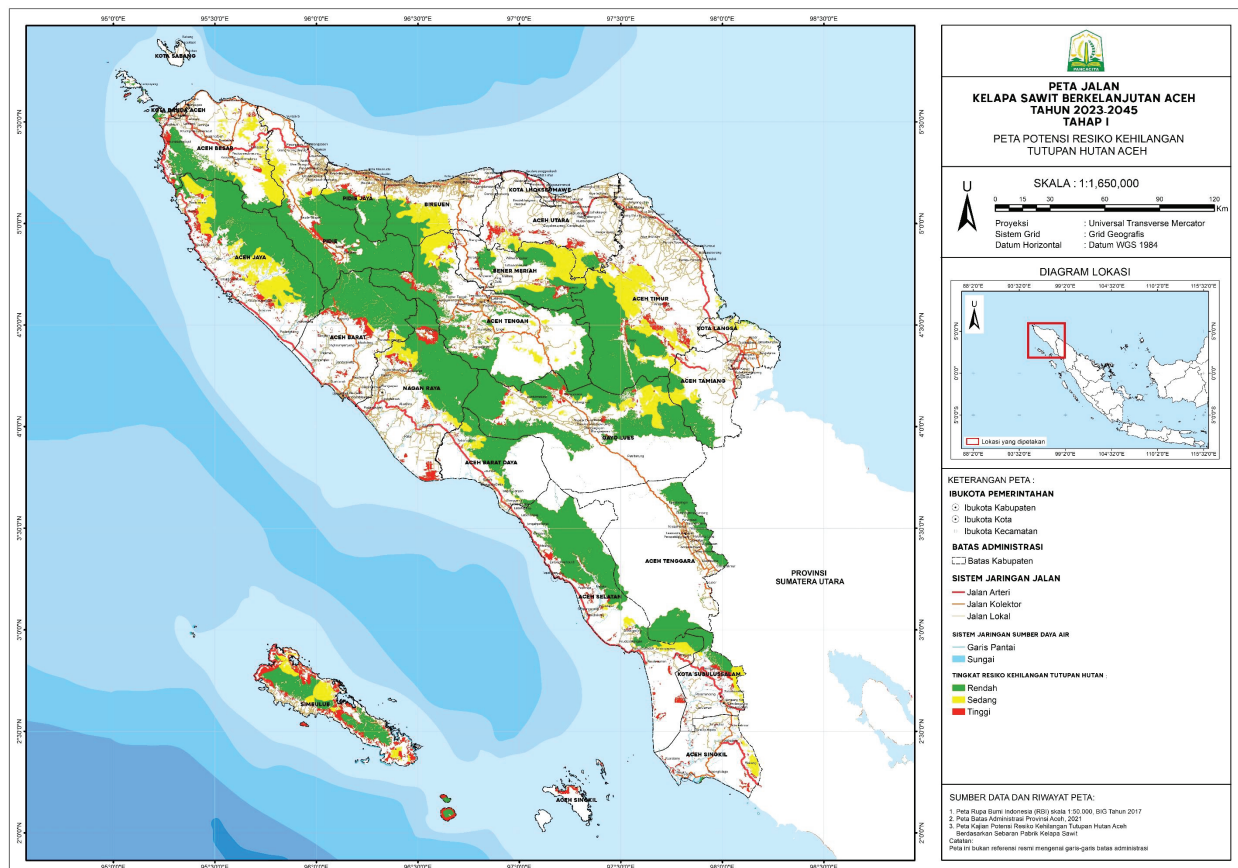
Lampiran 10. Sebaran Kelapa Sawit dalam No-Go Area Provinsi Aceh
Gambar A10. Peta Sebaran Kelapa Sawit dalam No-Go Area



Lampiran 11. Sebaran Kelapa Sawit dalam Go Area Provinsi Aceh**Gambar A11. Peta Sebaran Kelapa Sawit dalam Go Area**

Lampiran 12. Kebutuhan restorasi per kabupaten**Tabel A4.** Kebutuhan Restorasi per Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh

No.	Kabupaten/Kota	Area Restorasi (ha)
1	Aceh Barat	10.634,38
2	Aceh Barat Daya	7.496,09
3	Aceh Besar	2.957,05
4	Aceh Jaya	11.845,42
5	Aceh Selatan	16.250,08
6	Aceh Singkil	17.052,82
7	Aceh Tamiang	16.253,95
8	Aceh Tengah	19.904,16
9	Aceh Tenggara	22.882,01
10	Aceh Timur	47.778,62
11	Aceh Utara	20.071,29
12	Bener Meriah	19.253,42
13	Bireuen	10.735,95
14	Gayo Lues	19.410,04
15	Kota Banda Aceh	0,00
16	Kota Langsa	1.218,25
17	Kota Lhokseumawe	10,95
18	Kota Sabang	108,19
19	Kota Subulussalam	15.230,95
20	Nagan Raya	16.905,89
21	Pidie	4.010,87
22	Pidie Jaya	2.689,98
23	Simeulue	8.809,83
Total Area Restorasi		291.510,19

Lampiran 13. Resiko deforestasi di dalam area jangkauan Pabrik Kelapa Sawit**Gambar A12.** Peta Resiko Deforestasi di dalam Area Jangkauan Pabrik Kelapa Sawit

**Table A5.** Jumlah PKS yang mengambil pasokan dari Aceh dan kapasitas operasinya

No	Kab/Kota	Jumlah PKS	Kapasitas PKS (ton/jam)		
			Izin	Terpasang	Operasi
Wilayah Barat		34	1,215	1,041	599
1	Aceh Jaya	3	105	90	60
2	Aceh Barat	3	120	120	120
3	Nagan Raya	11	398	358	141
4	Aceh Barat Daya	1	30	30	0
5	Aceh Selatan	1	45	45	0
6	Subulussalam	5	180	180	120
7	Aceh Singkil	8	317	198	158
8	Simeulue	2	20	20	0
Wilayah Timur		26	748	693	549
1	Aceh Besar	-	-	-	-
2	Pldie	-	-	-	-
3	Pldie Jaya	-	-	-	-
4	Bireuen	2	50	50	50
5	Bener Meriah	-	-	-	-
6	Lhokseumawe	-	-	-	-
7	Aceh Utara	4	165	150	129
8	Aceh Timur	7	205	185	85
9	Langsa	-	-	-	-
10	Aceh Tamiang	13	328	308	285
11	Aceh Tenggara	-	-	-	-

Tabel A6. Resiko deforestasi untuk memenuhi permintaan PKS berdasarkan produktifitas lahan per hektar

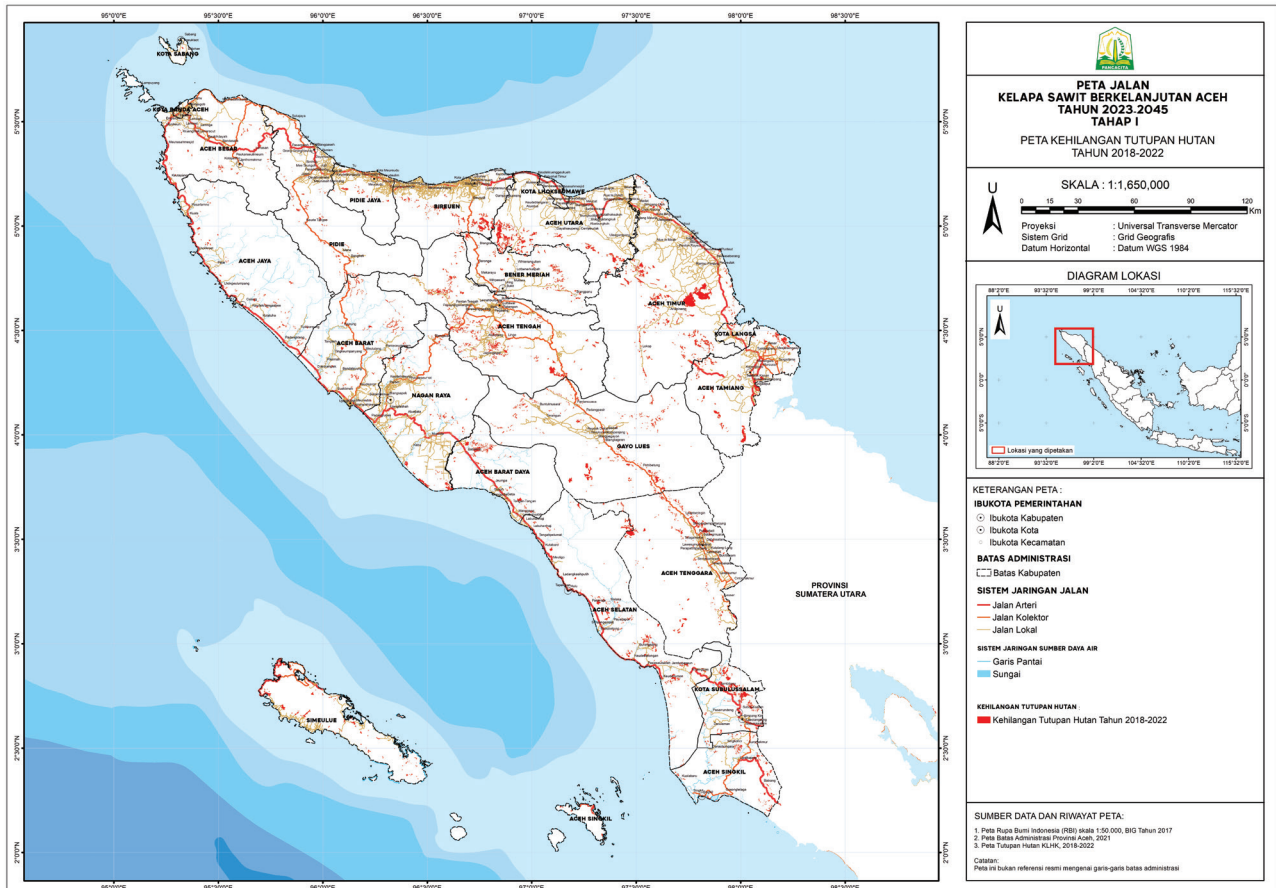
Kebutuhan Ekspansi Lahan Kelapa Sawit (ha)	Skenario Perubahan Produktifitas Lahan Kelapa Sawit (ton/ha)							
	7	10	15	20	25	30	35	40
Area 1	2,148,769	1,502,788	1,001,859	751,394	601,115	500,929	429,368	375,697
Area 2	1,913,014	1,337,908	891,939	668,954	535,163	445,969	382,259	334,477
Area 3	1,310,523	916,543	611,028	458,271	366,617	305,514	261,869	229,136
	Rata-rata produktifitas sawit di Aceh: 7 ton TBS/ha/tahun	Rata-rata nasional produktifitas sawit petani swadaya: 12- 14 ton TBS/ha/tahun		Rata-rata nasional produktifitas sawit perusahaan: 19- 24 ton TBS/ha/tahun			Standar nasional Kementerian Pertanian: 36 ton TBS/ha/tahun	

Area 1: perhitungan kebutuhan berdasarkan izin PKS

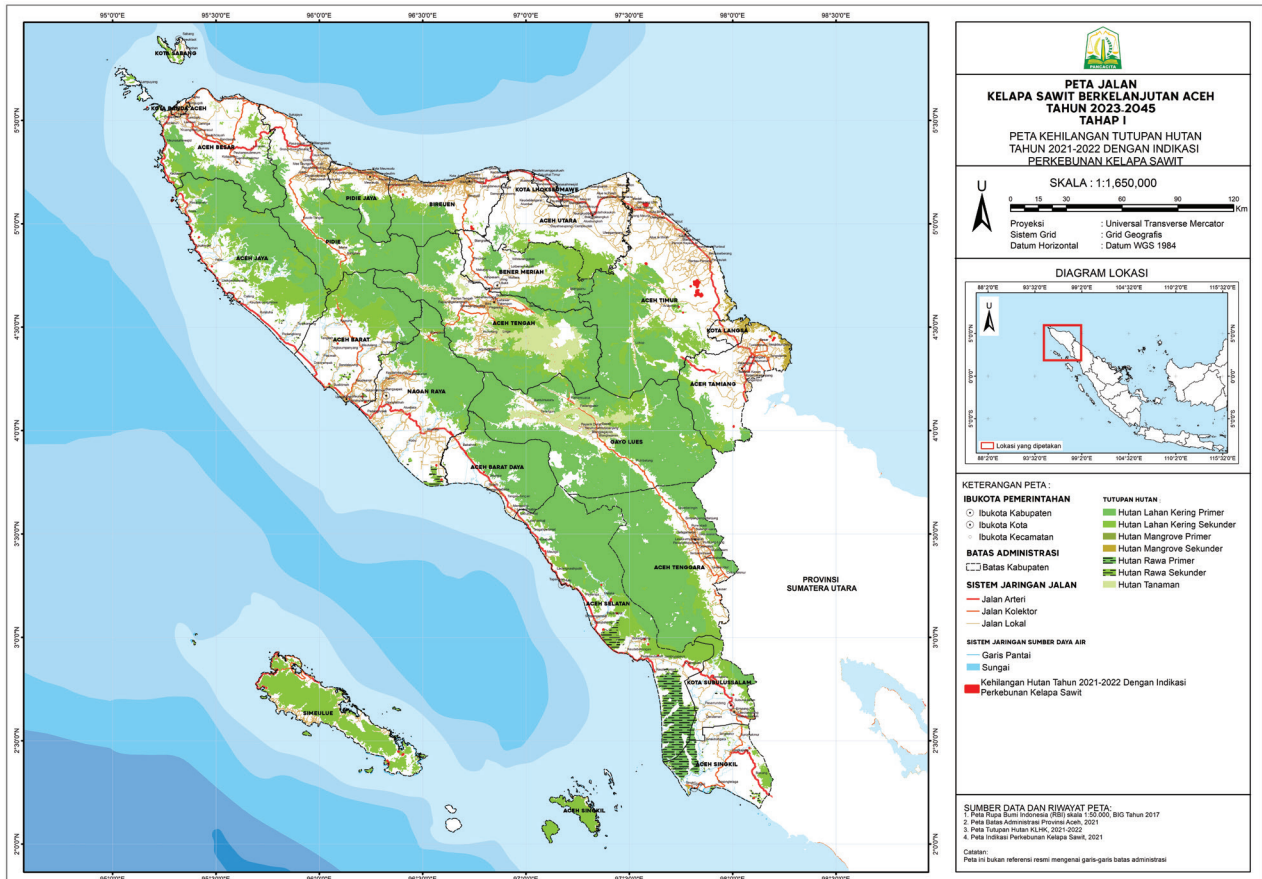
Area 2: perhitungan kebutuhan berdasarkan kapasitas PKS terpasang

Area 3: perhitungan kebutuhan berdasarkan operasional PKS aktif saat ini

Lampiran 14. Deforestasi lima tahun terakhir per Kabupaten
Gambar A13. Peta Deforestasi lima tahun terakhir (2018-2022)



Lampiran 15. Deforestasi sawit (area yang dibuka setelah tahun 2020) per Kabupaten
Gambar A14. Peta Deforestasi sawit (area yang dibuka setelah tahun 2020)



VII. DAFTAR PUSTAKA

- Anggari, R., Zulfan, & Husaini. (2016). Alih Fungsi Lahan Sawah ke Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Trumon Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2005- 2014. Karya Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah, 1(1), 28–38. <http://www.jim.unsyiah.ac.id/sejarah/article/viewFile/1775/900>
- Badan perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh.2018. Kajian zona agroekologi terhadap komoditi unggulan wilayah Barat-Selatan. 1-139.
Kajian ZAE - Google Drive
- Badan perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh.2019. Kajian zona agroekologi terhadap komoditi unggulan wilayah Tengah. 1-205
. Kajian ZAE - Google Drive
- Badan perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh.2020. Kajian zona agroekologi terhadap komoditi unggulan wilayah Utara Aceh. 1-190
. Kajian ZAE - Google Drive
- Badan perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh.2021. Kajian zona agroekologi terhadap komoditi unggulan wilayah Utara-Timur Aceh. 1-190.
Kajian ZAE - Google Drive
- BPS Aceh. 2018. Aceh Dalam Angka. Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. February 2018, Banda Aceh.
- BPS Aceh. 2019. Aceh Dalam Angka. Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. Februari 2019, Banda Aceh.
- BPS Aceh. 2020. Aceh Dalam Angka. Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. February 2020, Banda Aceh
- BPS Aceh. 2021. Aceh Dalam Angka. Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. Februari 2021, Banda Aceh.
- BPS Aceh. 2022. Aceh Dalam Angka. Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. Februari 2022, Banda Aceh.
- BPS Aceh. 2023. Aceh Dalam Angka. Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. February 2020, Banda Aceh.
- Data analisis IDH,2023 dalam SK.129/MENLHK/SETJEN/PKL.0/2/2017 Tentang Penetapan Peta Kesatuan Hidrologis Gambut Nasional.
- Data analisis IDH,2023 dalam SK.130/MENLHK/SETJEN/PKL.0/2/2017 Tentang Penetapan Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional.
- Data analisis IDH,2023 dalam SK.6616/MENLHK-PKTL/KUH.2/10/2021 Tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Aceh Sampai Dengan Tahun 2020.
- IDH ,2023. Analisa NKT berdasarkan SK.6616/MENLHK-PKTL/KUH.2/10/2021 Tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Aceh Sampai Dengan Tahun 2020.
- IDH ,2023. Analisa NKT berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara.
- IDH ,2023. Analisa NKT berdasarkan Penutupan Lahan KLHK Tahun 2021,
- IDH ,2023. Analisa NKT berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 580/MENLHK/SETJEN/SET.1/12/2018 tanggal 17 Desember 2018 Tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Aceh

IDH 2023, Analisa NKT berdasarkan Danylo, O., Pirker, J., Lemoine, G. et al. A map of the extent and year of detection of oil palm plantations in Indonesia, Malaysia and Thailand. Sci Data 8, 96 (2021). <https://doi.org/10.1038/s41597-021-00867-1>

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK). 2021 dalam Peraturan Gubernur Nomor 06 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023-2026. Pemerintah Aceh. 8 Maret 2020. Banda Aceh.

Direktorat Jenderal Perkebunan, 2022. Statistik Perkebunan Unggulan Nasional 2021-2023. December 2022, Jakarta.

Fadillah, A., Zakiah, & Agustina. (2022). Analisis kelayakan usaha perkebunan kelapa sawit rakyat di Desa Tanoh Mayang Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya. Karya Ilmiah Mahasiswa Pertanian, 1(6), 75-84.
file:///C:/Users/ASUS/Downloads/18775-43932-1-PB.pdf

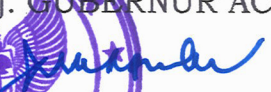
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK RI). 2021 dalam Peraturan Gubernur Nomor 06 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023-2026. Pemerintah Aceh. 8 Maret 2020. Banda Aceh.

PPKS. 2009. Penerbitan Kelapa Sawit. Pusat Penelitian Kelapa Sawit. Medan

Rencana Induk dan Peta Jalan Pertumbuhan Hijau Aceh Tahun 2020-2050. December 2020, Banda Aceh.

Statistik Perkebunan Aceh. 2020. Dinas Pertanian dan Perkebunan T.A 2021 Juni 2021, Banda Aceh

Statistik Perkebunan Aceh. 2021. Dinas Pertanian dan Perkebunan T.A 2022. Juni 2022, Banda Aceh

Pj. GUBERNUR ACEH,

ACHMAD MARZUKI



